

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN
SINDROM *MAYER ROKITANSY KUSTER HAUSTER* SEBAGAI
ALASAN FASAKH NIKAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

RUSMATIKA
NIM: 2074233345

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmatika
Tempat, Tanggal Lahir Lahir : Lombong, 27 Januari 2001
NIM : 2074233345
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Agustus 2024

Penulis,



Rusmatika
NIM: 2074233345

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser Sebagai Alasan Fasakh Nikah”** disusun oleh **Rusmatika**, NIM: 2074233345, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 23 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 07 Safar 1446 H
12 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Santi Sarni, S.TP., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Rosmita, Lc., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Muttazimah, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perempuan Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser sebagai Alasan Fasakh Nikah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1) pada jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., Nabi yang diturunkan padanya agama Islam sebagai agama yang mulia dan penyempurna agama yang terdahulu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini tentu tidaklah mudah dan banyak rintangan yang harus dilalui, namun terlepas dari itu semua atas izin Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan segala macam perkara yang dianggap besar dan menyulitkan penulis.

Pada penyusunan penelitian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan serta saran-saran dan motivasi dari berbagai pihak, suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada orang tua yang sangat penulis cintai, ayahanda alm Muh Rusdi dan ayahanda Syarifuddin Kasim, S.Pd., M.Pd. dan ibunda Hj. Mardaeni yang selalu memberikan doa dan semangat serta

memperjuangkan segalanya demi suksesnya penulis dalam menuntut ilmu.

Selanjutnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Al-Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah memberi motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Al-Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar.
3. Al-Ustaz H. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIBA Makassar.
4. Al-Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.
5. Al-Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M. H. selaku pembimbing pertama penulis sekaligus Kepala Keasramaan Putri STIBA Makassar dan penasihat akademik yang telah memberikan saran, bimbingan, motivasi, semangat, perhatian, serta fasilitas sehingga mempermudah kami dalam menyelesaikan penelitian.
6. Al-Ustazah Muttazimah, Lc., M.H. selaku pembimbing kedua penulis yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan.
7. Al-Ustazah Nurhidayah, S.Pd. selaku murabbiyah penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat, nasihat dan mengingatkan *deadline* penelitian.
8. Al-Ustazah Afia Hafizah, Lc., M.H., al-Ustazah Rodiah, S.H., dan al-Ustazah Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku para penasihat akademik penulis selama

3 tahun, sejak semester 1 hingga semester 6 perbandingan mazhab, serta para *asātīzah* dan *ustāzāt* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

9. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
10. Saudara-saudari kandung tercinta, kakak-kakak kami Rusmadina, Nurhayati Dasyari, Nurmaira dan adik-adik kami Rusmaputri, Rusmawanti, dan Wahyu R dan juga keluarga besar penulis yang banyak mendoakan dan mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada teman-teman penulis Zahratunnisa, Khadijah, Reny Safitri, Syarifah Aini, Aisa Lalaga, Nur Arifah Sadar, Wildayana, Husnawati Suaib, Miftahul Khaira, Ainun Jariyah Takdir, Nurmita Ramli, Hanisa, Nur Hasira Irwan, Nurul Hikmah, Nur faizah dan teman-teman kelas penulis PM 8 I lainnya yang telah banyak membantu penulis melewati hari yang berat selama kuliah ataupun selama penyusunan karya tulis ilmiah, berbagi masukan, kisah dan keluh kesah, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan *al-syābātunnājihāt* angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis selama menyelesaikan penelitian ini.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, semoga Allah ‘Azza wa Jalla menjaga iman kita semua. *Syukran jazākumullahu khairan.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt., sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 07 Safar 1445 H
12 Agustus 2024 M

Penulis,



RUSMATIKA
NIM: 2074233345

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II KONSEP FASAKH NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM	16
A. Pengertian dan Macam-Macam Fasakh	16
B. Landasan Hukum Fasakh	23
C. Waktu-Waktu dan Pelaksanaan Hukum Fasakh.....	26
D. Akibat dan Perbedaan Fasakh dan Talak.....	27
E. Fasakh Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM <i>MAYER ROKITANSKY KUSTER HAUSTER</i> ..	34
A. Sejarah MRKH (<i>Mayer Rokitansky Kuster Hauster</i>).....	34
B. Pengertian Sindrom MRKH.....	35
C. Tipe-Tipe MRKH.....	38
D. Karakteristik MRKH (<i>Mayer Rokitansky Kuster Hauster</i>).....	39
E. Faktor Penyebab Munculnya MRKH.....	41
F. Gejala MRKH (<i>Mayer Rokitansky Kuster Hauster</i>).....	42
G. Pengobatan MRKH (<i>Mayer Rokitansky Kuster Hauster</i>).....	42
BAB IV PEREMPUAN SINDROM <i>MAYER ROKITANSKY KUSTER HAUSTER</i> SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH	45

A.	Kedudukan Fasakh Nikah Terhadap Perempuan Sindrom <i>Mayer Rokitansky Kuster Hauser</i>	45
B.	Fasakh Nikah Terhadap Perempuan Sindrom <i>Mayer Rokitansky Kuster Hauser</i> dalam Tinjauan Hukum Islam.....	55
BAB V	PENUTUP.....	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. *Vokal*

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qauḷa*

D. *Vokal Panjang*

اَ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘īmān

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

H. *Kata Sandang "al-"*

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "-al" baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأماكِن المَقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَة السَّرْعِيَّة = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang 'al-' tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاورِدِي = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَة = *al-Mansūrah*

3. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan :

Swt.	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu 'anhu</i>
H.R	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	= Qur'an, Surah ayat 4

ABSTRAK

Nama : Rusmatika
NIM : 2074233345
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser Sebagai Alasan Fasakh Nikah**

Tidak setiap rumah tangga selalu damai, tidak jarang ada masalah muncul dalam diri mereka dan seringkali fasakh dipilih sebagai solusi akhir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep fasakh nikah dalam hukum perkawinan Islam dan untuk mengetahui ketentuan fasakh nikah terhadap perempuan sindrom *mayer rokitansky kuster hauser* sebagai alasan fasakh nikah. Adapun masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana konsep fasakh nikah dalam pernikahan Islam? *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perempuan sindrom *mayer rokitansky kuster hauser* sebagai alasan fasakh nikah?.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan yudiris normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *pertama*, konsep fasakh nikah dalam hukum Islam terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat atau ada hal-hal yang membatalkannya seperti *syiqāq* (KDRT), suami gaib, tidak adanya nafkah, melanggar perjanjian dan juga karena penyakit. Namun, penyakit yang dianggap sebagai penyebab fasakh bukanlah penyakit biasa tetapi penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit kulit yang menjijikkan, dan penyakit yang menghalangi suami istri untuk berhubungan intim. *Kedua*, tinjauan fasakh nikah bagi perempuan sindrom *mayer rokitansky kuster hauser* ada dua: a) Sindrom ini termasuk cacat/penyakit yang merupakan sebab terjadinya fasakh, di mana orang yang berkelainan ini memiliki rahim yang tidak berkembang atau tidak memiliki rahim sama sekali sehingga penyakit tersebut menjadi sebab sulitnya mempunyai anak dan sulitnya berhubungan seks karena vaginanya memendek. b) Dalam pandangan Islam setiap pasangan mempunyai hak untuk memilih apakah dia ingin mempertahankan pernikahannya atau mengakhiri pernikahannya dengan cara fasakh pemahaman. Impikasi penelitian dalam penelitian ini adalah dapat memberikan yang lebih mendalam tentang konsep fasakh dalam hukum Islam, terutama fasakh karena penyakit sindrom *mayer rokitansky kuster hauser* yang merupakan penyakit wanita yang langka terjadi.

Kata Kunci: *Pernikahan, Fasakh, MRKH, Hukum Islam*

مستخلص البحث

الاسم : روسماتيكا

رقم الطالب : 171011144/85810417144

عنوان البحث: ملاحظة الشريعة نحو فسخ النكاح بسبب *Mayer Rokitansky Kuster Hauster Syndrome* التي تصيب المرأة

الحياة الأسرية لا تستقيم دوماً على حالة طيبة بل قد تأتيها المشاكل التي تؤدي أحياناً إلى فسخ النكاح كآخر مخرج من تلك المشكلة. استهدف البحث إلى معرفة مفهوم فسخ النكاح من منظور فقه المناكحات ومعرفة حكم فسخ النكاح بسبب *Mayer Rokitansky Kuster Hauster Syndrome* التي تصيب المرأة. أسئلة البحث المطروحة ما يلي، أولاً: كيف مفهوم فسخ النكاح من منظور فقه المناكحات؟ ثانياً: كيف حكم فسخ النكاح بسبب *Mayer Rokitansky Kuster Hauster Syndrome* التي تصيب المرأة؟

للحصول على الأجوبة عن تلك الأسئلة المطروحة فإن الباحثة كانت تستخدم منهج القانوني المعياري وتعتمد على البحث المكتبي في جمع المعامات ومعالجتها.

توصل البحث إلى النتائج الآتية، أولاً: الفسخ في مفهوم فقه المناكحات يكون عند عدم توفر شروط النكاح أو وجود ما يبطله كالشقاق أو غياب الزوج أو عدم النفقة أو نقض العهد أو المرض. وليس كل مرض يكون سبباً للفسخ وإنما ينحصر على بعض الأمراض التي يصعب علاجها كالبرص والمرض الذي يمنع الوطأ بين الزوجين. ثانياً: حكم فسخ النكاح بسبب *Mayer Rokitansky Kuster Hauster Syndrome* التي تصيب المرأة يلاحظ أمرين: (أ) يصلح هذا المرض أن يكون سبباً لفسخ النكاح حيث إن المرأة المصابة به لا تملك رحمًا أو لا ينشأ رحمها بشكل جيد فصار سبباً في عدم القدرة على الإنجاب وصعوبة الممارسة الجنسية لقصر المهبل. (ب) أباحت الشريعة الإسلامية لكل من الأزواج أن يختار بين البقاء في النكاح أو فسخه.

من فوائد البحث أنه يقدم المعلومات في مفهوم الفسخ من منظور الشريعة الإسلامية وبالخصوص عند وقوع الفسخ بسبب *Mayer Rokitansky Kuster Hauster Syndrome* التي هي تُعتبر من نواذر الأمراض قد تصيب النساء.

كلمات أساسية: الزواج، الفسخ، *Mayer Rokitansky Kuster Hauster Syndrome*، الشريعة الإسلامية



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Swt. sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu dan mengatur semua aspek berkehidupan, baik kepada diri sendiri, orang lain, dan juga kepada Tuhan. Setiap manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya termasuk di dalamnya pernikahan.

Pernikahan adalah bentuk hubungan yang serius. Selain sebagai ungkapan cinta, pernikahan dalam Islam juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Pernikahan dianggap menyempurnakan separuh agama, dan seseorang hanya perlu menjaga diri dari separuh yang lain. Para ulama menjelaskan bahwa yang sering merugikan agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: «الْفَمُّ وَالْفَرْجُ»¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Rasulullah saw pun menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia". Dan ketika ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka Rasulullah saw menjawab, "Mulut dan kemaluan". (HR Tirmidzi)

Kemaluan yang mengarah pada zina sedangkan perut bersifat serakah. Menikah artinya menjaga diri dari salah satunya, yaitu perzinahan dengan kemaluan. Artinya dengan menikah maka separuh agama seseorang akan terjaga dan selebihnya ia hanya perlu menjaga lidahnya saja.

¹Muhammad bin İsa bin Sura bin Musa bin al-Dahhak al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Beirut: Syirkah Maktabah al-bāqī, 1395 H/1975 M), h. 364.

Pernikahan antara seorang pria dan wanita diharapkan menjadi sarana ideal untuk menerima pahala dan berkah dari Allah Swt. Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan adalah hal yang sakral dan harus dijaga sebaik mungkin, bahkan hingga maut memisahkan. Allah Swt. memberikan informasi tentang keutamaan pernikahan dan akan melimpahkan rahmat-Nya kepada pria dan wanita yang menikah karena-Nya. Berdasarkan ayat Q.S. Al-Nur/24: 32. Allah berfirman:

أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹

Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. Al-Rum/30 :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa pasangan suami istri hendaknya rukun satu sama lain sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4 :19.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I: Bandung: Cordoba, 2019), h. 319.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 366.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.³

Untuk membentuk pernikahan yang sesuai dengan konsep sakinah, mawaddah, warahmah, suami dan istri harus saling membutuhkan dan mau menerima kesalahan satu sama lain. Setelah menikah secara sah, seorang pria akan mengemban tugas besar sebagai kepala keluarga dan menjadi teladan bagi anak dan keturunannya.⁴ Pernikahan yang bahagia merupakan dambaan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan keluarga. Namun, kebahagiaan tersebut sering kali tidak dapat diprediksi, terkadang ia hadir, terkadang pula menghilang. terkadang kebahagiaan yang dinanti datang, namun di saat yang lain justru kekecewaan yang menghampiri.⁵

Setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan dan berusaha keras untuk mendapatkannya, namun kebahagiaan tidak bisa mudah dicapai tanpa menghormati aturan agama. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain agar tidak terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Masalah hak dan kewajiban inilah yang sering menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga.⁶ Tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah pernikahan menghadapi masalah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti masalah kesehatan pasangan yang

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 73.

⁴Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara* 4, no.1 (2020): h. 105.

⁵Abdul Natsir, "Studi tentang Perkawinan karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia", *Sumbula* 3, no.2 (2016): h. 275.

⁶Muhammad Thoif al Ghotsi, "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Relevansinya dengan Hukum Islam", *Jurnal Muqaranah* 1 no. 1 (Februari 2023): h. 3.

merupakan kehendak Allah, misalnya *mayer rokitansky kuster hauster* yang dialami oleh seorang istri.⁷

Fasakh merupakan bentuk melepaskan hubungan pernikahan antara suami dan istri yang dapat dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan demi menghindari tidak tercapai tujuan perkawinan. Fasakh dapat disebabkan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, terjadinya keaiban atau kecacatan, gaib atau menghilangkan diri, terjadinya kekejaman atau penganiayaan dan dihukum penjara.⁸

Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah fasakh. Fasakh nikah berarti membatalkan atau memutuskan hubungan antara suami dan istri. Fasakh dapat terjadi jika syarat-syarat akad nikah tidak terpenuhi atau karena hal-hal yang membatalkan kelangsungan pernikahan yang disebabkan oleh sebab tertentu.⁹

Pada dasarnya, hukum Islam melarang perbuatan yang dapat merugikan kehidupan manusia. Secara umum maksud Allah Swt. sebagai *syāri'* dengan menciptakan hukum demi kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.¹⁰

Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan maka salah satu dari keduanya mempunyai pilihan. Tidak ada suami yang menolak istrinya karena

⁷Mawardī, “Impotensi sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm dan al-Syīrāzī dalam Kitab al-Muhalla dan Kitab al-Muhāzzab”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, no. 2 (Juli-Desember 2019): h. 183.

⁸Azmil Umur, Asrul Nizam bin Mat Nod, “Alasan Fasakh Nikah karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen no.7 Undang-Undang keluarga Islam Kedah Darul Aman, Malaysia”, *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): h. 137.

⁹Faris Rayaguna, “Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Fak.Hukum Universitas Lampung, 2019), h. 3.

¹⁰Faathimah Sandi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah oleh Penderita Covid-19 Menggunakan Kaidah Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār”, *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2021), h. 4.

cacat meskipun dianggap tidak pantas tetapi dia memiliki pilihan apakah dia ingin menfasakh istrinya atau jika dia menghendaknya dia dapat mempertahankan istrinya. Alasan-alasan untuk dapat diajukannya fasakh adalah dalam keadaan seperti jika istrinya atau suaminya gila/sakit jiwa, jika istrinya atau suaminya mengidap penyakit atau kecacatan yang berbahaya dan menular, jika faraj (vagina) istri tersumbat daging atau tulang, dan jika zakar suami mati atau impoten.¹¹

Dari latar belakang di atas, menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai pernikahan yang diselenggarakan oleh perempuan yang mengalami sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser*. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa pihak yang mengidap sindrom jenis ini hanya perempuan karena tidak mengalami yang namanya haid seperti wanita pada umumnya. Dilaporkan seorang perempuan berusia 26 tahun yang mengeluh belum pernah menstruasi sampai saat ini. Secara fenotip pengidap tampak sebagai perempuan yang memiliki perawakan normal.¹²

Seorang wanita yang berusia 27 tahun mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki rahim, lubang vagina dan belum pernah haid. Kartika menceritakan bahwa dirinya mengidap MRKH pada usia 23 tahun. Dia mengetahui penyakit ini cukup terlambat, yaitu dua bulan setelah menikah. Sebelum didiagnosis MRKH, Kartika menjalani pengobatan di berbagai rumah sakit dan beberapa dokter mengatakan bahwa kondisinya normal, ada yang menyebut kista dan juga ada yang mengatakan dia masih bisa hamil meskipun menstruasi terlambat. Akhirnya, Kartika pergi ke Malaysia untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terbukti bahwa dia mengidap MRKH dan diminta untuk operasi jalur vagina. Kartika menceritakan

¹¹Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-Imam al-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, Juz 5 (Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M), h. 95.

¹²Cut Meurah Yeni, dkk, "Mayer Rokitnsky Kuster Hauser Syndrome", *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 20, no. 1 (April 2020): h. 47.

bahwa selama menikah dia tidak bisa berhubungan intim karena jalur vaginanya tidak ada.¹³

Dari uraian di atas, sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) adalah sistem reproduksi manusia, khususnya wanita dengan kelainan bawaan seperti vagina yang tidak normal dan rahim yang tidak berkembang dengan baik seharusnya hal itu bisa menghalangi keinginan pria memiliki keturunan biologis dan keterbatasan dalam melakukan hubungan seksual sehingga laki-laki merasa dirugikan. Selain itu juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan konflik dalam pernikahan dan berpotensi menyebabkan perceraian secara dini.¹⁴ Dalam penelitian terdahulu ada yang membahas masalah hukum pernikahan terhadap MRKH dan juga dampaknya. Maka dari itu penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih luas masalah ini dalam bentuk tulisan (skripsi) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perempuan *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* sebagai Alasan Fasakh Nikah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana konsep fasakh nikah dalam hukum perkawinan Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum fasakh nikah terhadap perempuan sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser*?

C. Pengertian Judul

Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, terhadap penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perempuan Sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser*

¹³Ade Saputra, “Kisah Kartika 27 tahun Hidup Tanpa Rahim”, *Surat Kabar Tribun Medan*, (26 Mei 2022)

¹⁴Reski Wulandari dan Irfan Lewa, “Pernikahan Perempuan *Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser* Perspektif Hukum Islam”, *Shautuna* 1, no. 3 (September 2020): h. 613.

sebagai Alasan Fasakh Nikah”, terlebih dahulu penulis memberikan pengertian dan kejelasan, sebagai berikut:

1. Pernikahan atau nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan. Menurut istilah akad yang menghalalkan kepemilikan untuk mengambil manfaat di dalamnya.¹⁵ Adapun menurut Abū Bakar al-Jazāirī kata “nikah” berarti melakukan keintiman fisik atau hubungan seksual, dan mengacu pada akad yang dibuat antara pasangan.¹⁶
2. Fasakh menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-Faskhu* artinya *al-Da'fu* (kelemahan), *al-Jahlu* (kebodohan), *al-Tarhu* (jatuh), *Ifsadu al-Ra'yi* (kerusakan akal), *al-Naqdu* (pembatalan), *al-Tafrīq* (perpisahan), *Infasaha al-Nikah* berarti *Intaqada Aqdud nikah* (akad nikah menjadi dibatalkan).¹⁷
3. Sindrom adalah himpunan gejala atau tanda yang terjadi serentak (muncul bersama-sama) dan menandai ketidaknormalan tertentu (seperti emosi dan tindakan) yang biasanya secara bersama-sama membentuk pola yang dapat diidentifikasi¹⁸
4. *Mayer Rokitansky Kuster Hauster* adalah kelainan bawaan yang jarang terjadi dan memengaruhi sistem reproduksi manusia, dengan ciri-ciri vagina dan rahim yang tidak berkembang sempurna. Rahim bisa sangat kecil atau bahkan tidak ada, dan vagina biasanya lebih pendek dari normal.¹⁹

¹⁵Muhammad Sayyid al-Syarīf al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rifāt* (Kairo: Dārul Fadīlah, 1403 H/ 1983 M), h. 206.

¹⁶Abū Bakar al-Jazāirī, *Al-Nikāh wa al-Talāq aw al-Zawāj wa al-Firāq* (Cet. II; Muṭobi al-Rihāb, 1431 H), h. 23.

¹⁷Majd al-Dīn Abū Ṭāhīr Muḥammad bin Ya'qūb, *Al-Qāmūs al-Mūhīt* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 257.

¹⁸Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1311.

¹⁹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*MRKH Sindrom, hilangnya bagian dalam reproduksi wanita*,” <https://www.alodokter.com/mrkh-syndrome-hilangnya-bagian-dalam-reproduksi-wanita> (22 Maret 2023).

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan upaya pencarian atau langkah-langkah pengumpulan literatur-literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang akan diteliti. Berikut beberapa literatur yang mendukung penelitian ini:

1. Referensi Penelitian

Pertama, kitab dengan judul *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*²⁰ merupakan kitab yang ditulis oleh Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf Al-Syirazī (w. 476 H) yang merupakan rujukan fikih terbesar mazhab al-Syāfi'ī secara khusus dan fikih Islam secara umum. Kitab ini disusun dan dijelaskan satu persatu secara lugas dan sistematis tentang masalah fikih dan juga bab tentang pilihan dalam pernikahan dan cara bagaimana menyikapi cacat, di mana kitab ini menjadi salah satu rujukan yang utama penulis yang berkaitan dengan judul penulisan.

Kedua, kitab dengan judul *al-Mabsūṭ*²¹ merupakan kitab yang ditulis oleh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Imām al-Sarkhāsī. Di mana kitab ini termasuk bahan primer dari kitab asli. Kitab ini menjadi salah satu referensi penulis, yang mana dalam kitab ini terdapat bab tentang nikah dan menjelaskan tentang hak-hak khiyar dalam pernikahan.

Ketiga, kitab yang berjudul *al-Istizkār*²² merupakan kitab yang ditulis oleh Ibnu Abdil Bar. Kitab ini merupakan kitab penjelasan dari kitab al-Muwatta' karya Imam Malik. Kitab ini menjadi salah satu referensi penulis karena dalam kitab ini

²⁰Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf al-Shirazī, *Al-Muhazzab fī Fiqih Imām al-Syāfi'ī* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/ 1955 M).

²¹Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Imām al-Sarkhāsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 5 (Beirūt, Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M).

²²Ibnu Abdil Bar, *Al-Istizkār* (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421-2000).

menjelaskan secara sistematis tentang masalah fikih dan hadis yang berkaitan dengan khiyar dalam pernikahan.

Keempat, kitab yang berjudul *al-Mugni*²³ merupakan kitab yang ditulis oleh Muwaffaq al-Din Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. Kitab ini menjadi bahan primer dari kitab asli karena menjelaskan tentang pernikahan dan masalah yang berkaitan dengan fasakh nikah yang berhubungan tentang tema penulisan penulis.

Kelima, kitab dengan berjudul *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*²⁴ yang ditulis oleh Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd. Kitab ini merupakan kitab fikih yang membahas tentang fikih perbandingan mazhab sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan fikih. Kitab ini menjelaskan hak khiyar dalam pernikahan yang dapat dijadikan referensi penulis yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, Jurnal dengan judul *Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan karena Murtad* oleh Zainul Mu'ien Husni dan Abdul Latief.²⁵ Jurnal ini membahas masalah kemurtadan seseorang dengan penjelasan KHI tentang penyebab batalnya pernikahan. Penulis menunjukkan hasil penelitiannya bahwa keabsahan hukum dari murtad dalam perkawinan perspektif Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa perkawinan itu akan putus melalui fasakh setelah *iddah* berlalu. Selain itu, status anak dari pernikahan yang melibatkan murtad tetap dianggap sah

²³Muwaffaq al-Din Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugni* (Cet. III; Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1417 H-1997 M).

²⁴Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/ 2004 M).

²⁵Zainul Mu'ien Husni dan Abdul Latief, "Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan karena Murtad", *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2022).

dan tetap memiliki hubungan ayah dan anak yang sah. Namun, suami dan istri tidak bisa saling mewarisi setelah terjadi murtad, dan hal serupa berlaku bagi orang tua dan anak karena perbedaan agama. Di sisi lain, perspektif KHI menegaskan bahwa pernikahan akan berlalu melalui perceraian dengan istri yang menggugat menyebabkan cerai gugat dan suami yang mengajukan menyebabkan cerai talak. Selain itu, wajib bagi istri untuk menjalani masa *iddah*, dan hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang beragama Islam untuk memastikan keselamatan akidah anak. Adapun perbedaannya penelitian tersebut membahas tentang keabsahan praktek fasakh dalam perkawinan karena murtad sedangkan yang penulis kaji pada penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam terhadap perempuan sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* sebagai alasan fasakh nikah.

Kedua, Jurnal dengan judul *Pernikahan Perempuan Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser Perspektif Hukum Islam*²⁶ yang ditulis oleh Reski Wulandari dan Irfan Lewa. Jurnal ini pada hasil penelitiannya untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan seperti dampak sosial, dampak psikologis, dan dampak kesehatan. dan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan perempuan sindrom *mayer rokitansky kuster hauser*. Dalam hal tersebut, hukum perkawinannya dapat dijelaskan sebagai haram jika perempuan tersebut tidak mampu melakukan hubungan sosial, makruh jika dapat menzalimi hak seorang suami, dan mubah jika dapat memberikan kepuasan dalam melakukan hubungan seksual. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya membahas tentang hukum pernikahan bagi perempuan sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* perspektif hukum Islam sedangkan yang penulis kaji pada penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum fasakh nikah terhadap perempuan sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser*.

²⁶Reski Wulandari dan Irfan Lewa, "Pernikahan Perempuan Sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* Perspektif Hukum Islam", *Shautuna* 1, no 3 (2020).

Ketiga, skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah oleh Penderita Covid-19 Menggunakan Kaidah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār*²⁷ yang ditulis oleh Faathimah Sandi. Sesuai dengan hasil penelitiannya bahwa fasakh nikah boleh dilakukan jika mendapatkan kecacatan dan penyakit menular bagi pasangan. Konsep *lā ḍarar wa lā ḍirār* mencakup pencegahan bahaya sebelum terjadi atau menghilangkan bahaya yang sudah terjadi. Covid-19 termasuk penyakit yang dapat disembuhkan. Jadi ia tidak bisa menjadi sebab fasakhnya pernikahan. Adapun perbedaannya penelitian tersebut menggunakan kaidah fikih sedangkan yang penulis kaji dalam penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap perempuan sindrom *mayer rokitansky kuster hauster* sebagai alasan fasakh nikah.

Keempat, Jurnal yang berjudul *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām al-Ghazālī*²⁸ yang ditulis oleh Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz bin Adenan. Jurnal ini membahas tentang fasakh nikah menggunakan teori maṣlaḥah Imām al-Ghazālī. Hasil penelitian ini untuk memahami hukum fasakh nikah sebagai peristiwa yang dibolehkan, dan mengandung sisi maṣlaḥah. Teori maṣlaḥah pada fasakh nikah masuk ke dalam maṣlaḥah yang bersifat partikular dan tertentu saja, atau ini menyebutkannya dengan *Maṣāliḥ al-Juz'iyah*. Nikah fasakh dibolehkan karena mengandung sisi kemaslahatan, mengangkat sisi mudarat yang dapat timbung dari hubungan suami istri. Perbedaan judul penulis terletak pada rujukan yang digunakan. Skripsi ini menghubungkan kebolehan fasakh dengan teori dari Imām al-Ghazālī sedangkan penelitian ini mencoba untuk meninjau hukum Islam terhadap perempuan sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauster* sebagai alasan fasakh nikah.

²⁷Faathimah Sandi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah oleh Penderita Covid-19”, *Skripsi*, (Makassar: STIBA, 2021).

²⁸Mursyid Djawas, Amrullah, dan Fawwas bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imam al-Ghazālī”, *Jurnal Hukum Keluarga 2*, no. 1 (2019).

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Mawardi dengan judul *Impotensi sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm dan al-Syirazi dalam Kitab al-Muhalla dan Kitab al-Muhazzab*²⁹ Jurnal ini membahas tentang bagaimana pandangan antara Ibnu Hazm dan al-Syirazi mengenai permasalahan impotensi sebagai alasan fasakh nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis cenderung tidak sependapat dengan pendapat Ibnu Hazm yang tidak memperbolehkan hakim menjatuhkan fasakh, atau memberi hak pilih kepada istri dalam kasus impoten, penulis lebih setuju dengan pendapat al-Syirazi yang merupakan seorang ulama dikalangan mazhab al-Syafi'iyah, yang juga merupakan pendapat jumbuh ulama yang bersepakat bahwa pernikahan dapat dibatalkan karena adanya beberapa aib tertentu diantaranya adalah impoten. Adapun perbedaannya penelitian tersebut menggunakan studi komparatif antara Ibnu Hazm dan al-Syirazi sedangkan yang akan penulis teliti pada penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perempuan *sindrom mayer rokitansky kuster hauster* sebagai alasan fasakh nikah.

E. Metodologi Penelitian

Setiap penulis pasti dihadapkan dengan sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penulisan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode dalam menyelesaikan penulisan tersebut. Metode penulisan adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis guna memecahkan suatu

²⁹Mawardi, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm dan al-Syirazi dalam Kitab al-Muhalla dan Kitab al-Muhazzab", *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019).

masalah untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penulisan kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data dari buku-buku yang diperlukan berdasarkan literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan fasakh nikah terhadap penderita sindrom *mayer rokitansky kuster hauster* dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Metode penulisan deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi, pengolahan/analisis data dan juga membuat kesimpulan dan saran.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang mengkaji tentang masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkadang dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³²

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari hasil menelaah dan menelusuri buku maupun tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari majalah,

³⁰Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penulisan* (Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 2.

³¹Ishaq, *Metode Penulisan Hukum* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2020), h. 20.

³²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-25.

artikel ilmiah, dan sumber data primer maupun data sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Sumber data primer yang digunakan penulis adalah buku-buku induk berupa kitab Arab, yaitu: *al-Majmū' Syarah al-Muhazzab* dari mazhab Syāfi'ī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasīd* dari mazhab Mālik, *al-Istīzkār*, *al-Mugnī* dari mazhab Hanabila dan kitab *al-Mabsūṭ* dari mazhab Hanafī.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan penulis berupa tulisan-tulisan dari buku-buku, tesis, skripsi, jurnal dan artikel ilmiah, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang perempuan sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* yang mendukung rujukan utama penulis dalam penulisan ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Mengumpulkan data, informasi, dan membaca jurnal atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan sebagai sumber data.
- b. Menelaah buku-buku yang digunakan sehingga menghasilkan informasi dari isi buku yang bermakna dan memudahkan dalam mencari kesimpulan.
- c. Menerjemahkan isi dari kitab berbahasa arab yang telah dipilih oleh penulis ke bahasa Indonesia sehingga menghasilkan data yang dapat memberikan kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga hasil pemahaman dapat dengan mudah dipahami.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila penulis itu mempunyai tujuan. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep fasakh nikah dalam hukum perkawinan Islam
- b. Untuk mengetahui ketentuan fasakh nikah terhadap perempuan sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* sebagai alasan fasakh nikah.

2. Kegunaan Penelitian

Selain untuk mencapai tujuan penulis juga berharap agar penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang luas terkhusus dalam masalah tinjauan hukum Islam terhadap perempuan sindrom *mayer rokitansky kuster hauser*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap perempuan sindrom *mayer rokitansky kuster hauser*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memecahkan masalah dan pertanyaan dalam beragam keperluan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

KONSEP FASAKH NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. *Pengertian dan Macam-Macam Fasakh*

1. **Pengertian Fasakh**

Istilah fasakh juga mengacu pada pembatalan atau penghapusan suatu akad dari asalnya. Terkadang, istilah ini digunakan untuk menggambarkan hilangnya akad yang akan berlaku di masa depan. Contohnya, dua orang yang melakukan transaksi jual beli kemudian membatalkannya berdasarkan hak khiyar, maka keadaan akan kembali normal, yaitu barang menjadi milik penjual dan uang menjadi milik pembeli. Begitu pula, jika fasakh terjadi dalam pernikahan, maka suami dan istri akan kembali ke keadaan semula tanpa ikatan.¹ Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat dilakukan suami atau istri. Fasakh menurut bahasa adalah batal atau rusak.² Sedangkan menurut istilah fasakh merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami dan istri.³

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa jika kata fasakh didasarkan pada perkawinan artinya membubarkan atau membatalkan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang menghalangi kelangsungan perkawinan.⁴ Sedangkan menurut Dja'far Amir fasakh adalah menghancurkan atau membatalkan pernikahan antara suami dan istri yang dilakukan oleh hakim karena sebab-sebab yang dianggap benar

¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr), h. 3149.

²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Cet. I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 94.

³Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1397 H/ 1977 M), h. 314.

⁴Abdul Wahab Khalāf, *Ahkam al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Syarī'ah* (Cet. II Kairo: Dār al-Kitab al-Maṣriyah, 1357 H/ 1938 M), h. 172.

untuk dilaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu berdasarkan tuntutan dan keberatan yang diajukan oleh istri atau suami.⁵

Fasakh dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) suami atau istri yang bisa dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁶

Fasakh dalam fikih adalah pembatalan pernikahan yang memerlukan permohonan, jika hakim menemukan bahwa suami dan istri tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka hakim dapat memutuskan fasakh secara paksa sekalipun suami dan istri ingin mempertahankan pernikahan tersebut. Fasakh tidak menentukan jumlah talak dan permohonannya tidak harus dilakukan di pengadilan, tidak seperti hukum di Indonesia mesti melakukan permohonan baik dari suami, istri dan juga wali.⁷

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fasakh adalah proses pembatalan pernikahan yang diberlakukan ketika terjadi kondisi tertentu yang membuat perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan.

2. Macam-Macam Fasakh

a. Fasakh Karena *Syiqāq*

Syiqāq berasal dari bahasa Arab yang artinya pertengkaran atau perselisihan.⁸ Menurut istilah fikih, *syiqāq* merujuk pada perselisihan antara

⁵Dja'far Amir, *Fiqh bagian Nikah* (Solo: Ab Siti Al-Syamsiyah, 1983), h. 7.

⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 388.

⁷Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia* (Cet. I; Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 140.

⁸Majd al-Dīn Abū Ṭāhīr Muḥammad ibn Ya'qūb, *Al-Qāmūs al-Mūhīt*, (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 162.

seorang pria dan wanita yang diselesaikan oleh dua orang penengah, yaitu satu penengah dari pihak pria dan satu penengah dari pihak wanita.⁹

Perbedaan pendapat di sini berarti perselisihan yang keras akibat perendahan harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah penganiayaan terhadap pasangan dengan kata-kata atau tindakan, seperti umpatan yang kasar dan kata-kata yang buruk yang menyebabkan hilangnya harga diri, pukulan yang menyakitkan dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh tuhan, menolak dan menghilangkan alasan yang menyebabkannya, perkara lain dan hal-hal lainnya.¹⁰

Salah satu bentuk fasakh ini adalah perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan dan perselisihan tersebut mengakibatkan kemudharatan. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹¹

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”.

Berdasarkan hal tersebut, istri mengajukan banding ke hakim. Jika pengaduan atau kerugian terbukti, hakim akan memisahkan perempuan tersebut dari suaminya. Jika perempuan tersebut tidak dapat membuktikan, maka pengaduannya akan ditolak.

Jika perempuan mengadu beberapa kali, maka hakim mengutus dua hakim (pengantara) satu hakim dari laki-laki dan satu hakim dari perempuan, untuk

⁹M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 188.

¹⁰Husni, “Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqih Syāfi’iyah dan Penerapannya di Mahkamah Syar’iyah Bireun, *Disertasi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h. 26.

¹¹Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyāḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), h. 252.

melakukan perbuatan baik berupa menyatukan dan mendamaikan keduanya.¹²

Sebagaimana Allah Swt. berfirman di dalam Q.S Al-Nisā’/4: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّؤَقِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Jika kamu para wali khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti.

b. Fasakh karena cacat/aib.

Pada syariat Islam, khususnya mengenai masalah munakahat salah satu pihak baik suami atau istri, berhak mengajukan permohonan agar ikatan perkawinan menjadi putus (fasakh) jika salah satu dari keduanya merasa dikhianati karena kecacatannya. Cacat yang dimaksudkan ialah cacat fisik atau mental yang tidak dapat dihilangkan atau dihilangkan tetapi untuk waktu yang lama.¹³ Penyakit atau cacat ini ada yang hanya menimpa suami, ada juga yang menimpa istri, atau bahkan keduanya.¹⁴ Apabila salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan melakukan kesalahan sehingga mengganggu kelangsungan suami istri atau menimbulkan penderitaan pada salah satu pihak, mengancam atau membahayakan hidup. Di satu sisi yang bersangkutan berhak mengajukan banding masalahnya pada hakim, maka pengadilan akan mengakhiri perkawinannya.¹⁵ Adapun yang dapat dijadikan dasar hukum tentang fasakh nikah yaitu:

¹²Abu Mālik Kamal bin Sayyid bin Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīh Mazāhib al-Aimmah*, Juz 3 (Cet. XIV; Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 369-397.

¹³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 213.

¹⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Juz 3 (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 635.

¹⁵Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Cet.I; Jakarta: Dina Utama, 1993), h. 171.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبَسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ¹⁶

Artinya:

Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw menikah dengan seorang perempuan dari bani Gifar dan setelah perempuan masuk dan meletakkan pakaiannya, Rasulullah melihat penyakit kudis antara pusar dan pinggangnya, maka beliau berkata: pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya.

Adapun cacat yang diperbolehkan laki-laki untuk membatalkan pernikahannya dengan sorang wanita sebagai berikut:

وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْخَمْسَةِ عُيُوبٍ بِمَا شَرَطَ اللُّزُومُ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ بِمَا وَهِيَ الْجُنُونُ وَالْجُدَامُ وَالْبَرَصُ وَالرَّتْقُ وَالْقَرْنُ فِي الرَّجُلِ خَمْسَةٌ عُيُوبٍ وَهِيَ الْجُنُونُ وَالْجُدَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجَبُّ وَالْعَنَّةُ¹⁷

Artinya:

Seorang perempuan dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni gila, penderita kusta, lepra, *ratq* (tertutupnya kemaluan perempuan yang disebabkan oleh tulang panggul yang sempit atau karena banyaknya daging di dalamnya), *al-qarn* (adanya tulang atau kelenjar yang mencegah penetrasi pria). Sedangkan laki-laki karena lima aib juga, yaitu: gila, penderita kusta, lepra, *al-jabb* (terpotongnya kemaluan) *al-unnah* (impoten)

c. Fasakh karena suami gaib (hilang/*mafqud*)

Hilangnya suami dalam hal demikian dapat menyulitkan hidup seorang wanita, apalagi jika suami tidak meninggalkan harta benda untuk keperluan istri yang ditinggalkan, dan jika suami meninggalkan harta benda maka istri dapat menggunakannya untuk dirinya dan anak-anaknya.¹⁸ Sebagaimana Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah/2:233.

¹⁶San'ānī, *Subulu al-Salām*, Juz 3 (Cet. V; beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h.198.

¹⁷Muṣṭafa Dīb al-Baġa al-Maidānī, *Al-Taḏhīb fī Adillati Matan al-Gayah*, Juz 2 (Cet. IV; Beirūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1989), h. 166

¹⁸Muhammad Habibi Mz, "Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia) *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018), h. 33.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.¹⁹

Imam Malik berdalih istri boleh mengajukan permohonan kepada hakim untuk memutuskan perkawinannya setelah empat tahun sejak suaminya tidak ada kabar. Hakim yang menerima pengaduan istri tersebut akan melakukan pencarian untuk memastikan keberadaan suaminya dalam waktu yang ditentukan. Jika setelah waktu itu berlalu hakim tidak berhasil menemukan kabar tentang suami, hakim akan menceraikan mereka dan menyuruh istri menjalani masa iddah seperti iddah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari.²⁰

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ الْمَقْفُودِ تَرَبَّصُ أَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ تَعَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ)²¹

Artinya:

Dari Umar r.a tentang seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa berita: ia menunggu empat tahun dan menghitung iddahnya empat bulan sepuluh hari. (H.R. Malik dan Syafii)

Maksud hadis di atas adalah, apabila seorang istri kehilangan suaminya tanpa kabar dan tidak mengetahui tempat tinggalnya, ia harus menunggu selama empat tahun dan menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Menurut sebagian ulama, jika suami yang hilang tersebut meninggalkan harta yang mencukupi kebutuhan istrinya, maka situasinya sama seperti ketika suami masih

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. I: Bandung: Cordoba, 2019), h. 37.

²⁰Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 75.

²¹Muḥammad ibn Ismā'il al-Ṣan'ānī, *Subulu al-Salām*, Juz 3, (Cet. V; beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 113.

ada. Namun jika tidak, hakim berhak membubarkan perkawinan mereka jika pihak perempuan meminta.²²

d. Fasakh karena tidak adanya nafkah

Selama masa perkawinan, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik berupa uang belanja, pakaian, maupun tempat tinggal. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja suami kehilangan sumber penghasilannya sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam situasi tertentu, istri dapat membantu mengatasi masalah rumah tangga dengan mencari nafkah. Namun, sering kali istri juga tidak berhasil mendapatkan nafkah, sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam.²³

Dalam hal ini ketidakmampuan suami mencari nafkah menjadi alasan istri memilih fasakh, karena ketidakmampuan suami membiayai nafkah mungkin menjadi penyebabnya agar wanita tersebut mengajukan fasakh ke pengadilan.²⁴

Berdasarkan firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah/2:231

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَخِّطُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Terjemahnya:

Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula.²⁵

e. Fasakh karena melanggar perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kegiatan yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi syarat-syarat yang dijanjikan dalam arti apabila salah satu pihak melanggar akad, maka pihak yang melanggar dapat mengajukan gugatan

²²Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadis*, Juz 7 terj. Ahmad Sunarto (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h. 338.

²³Husni, "Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqih Syāfi'iyah dan Penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Bireun", h. 105.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 105.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

ke pengadilan termasuk di dalamnya mencakup perjanjian untuk suami agar tidak berpoligami.²⁶

Apabila terjadi pelanggaran terhadap taklik talak atau perjanjian dalam perkawinan, pasangan suami istri memiliki hak untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum akad nikah berlangsung. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.²⁷

B. Landasan Hukum Fasakh

Dasar hukum fasakh adalah salah satu atau kedua pasangan merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena tidak mempunyai hak-hak yang diberikan oleh hukum Syariah sebagai suami atau istri. Akibatnya salah satu atau kedua pasangan tidak dapat melanjutkan perkawinan atau walaupun perkawinan tetap diteruskan, maka kondisi kehidupan keluarga akan memburuk, kondisi pihak yang dirugikan akan semakin buruk, sebagaimana telah difirmankan Allah yang tidak ingin situasi seperti ini terjadi.²⁸ Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 231. Allah berfirman:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri.²⁹

Adapun landasan hukum fasakh yakni, hukum Islam mewajibkan suami untuk memenuhi hak-hak istri dan memperlakukan dengan baik, tidak boleh

²⁶Muhammad Habibi Mz, "Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia), h. 37

²⁷Husni, "Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqih Syāfi'iyah dan Penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Bireun", h. 79.

²⁸Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 212.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 33.

menganiaya ataupun menimbulkan kemudharatan pada istri. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Talaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika istri mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁰

Secara umum, hukum fasakh adalah mubah atau boleh, tidak diwajibkan dan tidak pula dilarang namun tergantung pada kondisi dan situasi tertentu.³¹ Misalnya, dalam kasus *syiqāq* (perselisihan atau perpecahan antara suami istri di mana suami dilarang memukul atau menyakiti istri, kecuali jika nasihatnya tidak diindahkan), fasakh karena cacat, suami meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi tanpa diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama, serta fasakh karena pelanggaran perjanjian perkawinan. Jika fasakh terjadi karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, maka fasakh wajib dilakukan karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³²

C. Waktu-Waktu dan Pelaksanaan Fasakh

1. Waktu-Waktu Fasakh

- a. Jika fasakh dilakukan sebelum *dukhul* maka tidak ada/jatuh mahar baginya.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 559.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 244.

³²Muhammad Habibi Mz, "Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam), h. 20

- b. Jika fasakh dilakukan setelah jimak maka sang istri berhak untuk mendapatkan mahar, karena mahar itu menjadi wajib dikarenakan ada akad dan berlaku setelah jimak.
- c. Mahar dapat diminta dari orang yang mengkhianatinya. Artinya, jika seseorang mengawini seorang wanita dan melihat wanita itu mengidap penyakit kusta atau lepra, maka dia berhak mendapat mahar karena di antara mereka ada perkawinan dan walinya harus mengganti maharnya.
- d. Apabila dia mengetahui ada cacat saat waktu akad atau setelahnya, lalu dia rela atau menunjukkan kerelaan, seperti berhubungan badan dengannya atau sang istri berhasil mengajaknya berjimak maka tidak berlaku fasakh padanya.³³

2. Pelaksanaan fasakh

Jika alasan fasakhnya jelas, maka pelaksanaan fasakh tidak memerlukan keputusan hakim. Misalnya saja jika sepasang suami istri diketahui memiliki hubungan melalui pertalian saudara. Dalam hal ini, kontrak antara keduanya harus dibatalkan dengan sendirinya baik secara suka rela maupun dengan paksaan.³⁴

Jika alasannya masih belum jelas, maka dalam keadaan ini memerlukan keputusan hakim dan tergantung keputusannya. Misalnya fasakh karena istrinya murtad dan menolak masuk Islam. Dalam keadaan seperti ini, hakim mempunyai hak untuk melakukan intervensi karena adanya keputusan hakim, wanita murtad tersebut dapat kembali masuk Islam sehingga perkawinannya tidak boleh di fasakh.³⁵

³³Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf al-Syirazī, *Al-Muhazzab fī Fiqih Imām al-Syāfi ʿ*, Juz 2, h. 450.

³⁴Faathimah Sandi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah oleh Penderita Covid-19 Menggunakan Kaidah *Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār*”, h. 30.

³⁵Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 2 (Cet III Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1397 H/ 1977 M), h. 314.

D. Akibat dari Fasakh dan Perbedaan Fasakh dan Talak

1. Akibat dari Fasakh

Akibat perceraian karena fasakh tidak mengurangi penghitungan dari jumlah talak karena fasakh berbeda dengan talak. Jadi perceraian dikarenakan oleh fasakh, kalau salah satu pasangan mau sadar dan sepenuh hati menerima segala keadaan apa adanya, di antara mereka harus menikah lagi. Jadi kesimpulannya adalah talak suami masih utuh tanpa mengurangi jumlah talaknya.³⁶

Lalu ketika terjadi perceraian karena fasakhnya muncul sebelum persetujuan antara suami dan istri, maka akibat hukumnya seorang perempuan tidak berhak atas mahar. Baik itu fasakhnya dari suami maupun fasakhnya dari istri. Karena jika fasakh tersebut berasal dari pihak perempuan, maka hak-hak perempuan mengenai maharnya batal, maka jika fasakh tersebut berasal dari pihak laki-laki dan karena ada cacat yang disembunyikan istri pada suaminya, maka menurut hukum perempuan tidak berhak mendapatkan mahar dari pihak laki-laki. Namun jika perceraian karena fasakh terjadi setelah pihak laki-laki berhubungan intim dengan pihak perempuan, maka pihak perempuan berhak mendapat mahar dari suaminya.³⁷

Hikmah membolehkan fasakh adalah demi kemaslahatan umat manusia yang telah menjalani kehidupan berumah tangga. Misalnya, istri dianiaya suaminya, kurang nafkah lahir dan batin, suami hilang tidak diketahui keberadaannya, menuduh istri berzina, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, Islam tidak memperbolehkan seorang hidup dalam kesengsaraan tetapi berusaha untuk menghilangkan kezaliman.³⁸

³⁶Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 82.

³⁷Husni, "Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqih Syāfi'iyah dan Penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Bireun, h. 70.

³⁸Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*, h. 143.

2. *Perbedaan Fasakh dan Talak*

Perceraian yang disebabkan oleh fasakh berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh talak.³⁹

- a. Fasakh tidak mempengaruhi jumlah talak. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan fasakh pada pernikahannya, kemudian memperbaruinya, lalu melakukan fasakh lagi, tetap diperbolehkan menikahi mantan istrinya meskipun telah tiga kali akad dan tiga kali fasakh. Hal ini berbeda dengan talak. Jika seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, talak tersebut menjadi *bain kubra*. Akibatnya, ia tidak boleh menikahi mantan istrinya kecuali mantan istrinya telah menikah dengan pria lain (*muhallil*).
- b. Jika melakukan fasakh nikah sebelum berhubungan badan, suami yang menjatuhkan fasakh tidak memiliki kewajiban apapun. Berbeda dengan talak, jika seorang suami menjatuhkan talak sebelum berhubungan badan, ia wajib membayar separuh mahar kepada istrinya.
- c. Jika seorang suami menjatuhkan fasakh karena ditemukan suatu aib setelah berhubungan badan, ia wajib membayar mahar yang jumlah atau bentuknya ditetapkan sebelum atau pada saat pernikahan dan ditentukan oleh keluarga pihak perempuan (*mitsil*). Berbeda dengan talak, jika suami menjatuhkan talak setelah berhubungan badan, ia berkewajiban membayar seluruh mahar yang jumlah atau bentuknya sudah ditetapkan pada saat akad nikah (*musamma*).

E. *Fasakh Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam*

Pada perkawinan Islam dikenal dengan istilah *khiyar* yang secara bahasa adalah pilihan, namun secara istilah adalah keadaan di mana mempunyai hak untuk menentukan akadnya. Dalam pernikahan, suami istri berhak memilih apakah akan

³⁹Abū Bakar bin Muḥammad Syaṭa, *Jānatul Ṭālibīn* (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 383.

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁴¹

Di dalam tafsir Ibn Kasir disebutkan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa mahram itu haram berdasarkan keturunan dan hal-hal yang mengikutinya berupa sepersusuan dan hubungan mahram yang timbul karena perkawinan.⁴² Melalui ayat di atas juga diketahui bahwa selain perempuan-perempuan sebagaimana yang disebutkan di atas adalah halal dinikahi.

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka dalam Undang-Undang pun juga mengatur fasakh, hal ini dapat dilihat pada komplikasi hukum Islam di antaranya:

1. Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama, yang berbunyi: “fasakh bisa dilakukan jika ada sebab-sebab *syar’i* yang mungkin merugikan perempuan sebagai berikut:⁴³
 - a. Pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang *unnah* (impoten/lemah syahwat)
 - b. Pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang menderita penyakit menular, seperti spilis dan lain-lain.
 - c. Pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, seperti yang tidak merdeka atau pezina dengan orang yang masih terpelihara dan sebagainya.
 - d. Suami tidak ingin mendatangi istrinya, dan belanja tidak juga dikirimkan olehnya, sedang istrinya tidak rela.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 81-82.

⁴²Abū Al-Fidā Ismail bin Umar, *Tafsir Ibn Kasīr* (Cet. II; Dār Taiba, 1420 H-1999 M), h. 249.

⁴³Muhamad Mas’ud, dkk, “Pendapat al-Syafi’i tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah”, *Jurnal Islamika* 16, no.2 (2022), h. 39.

2. Pasal 70 hingga pasal 76.⁴⁴

- a. Pasal 70 menegaskan bahwa pernikahan itu batal ketika:
- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena memiliki empat istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak *raj'i*
 - 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang diliannya
 - 3) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah *dukhūl* dari laki-laki tersebut dan telah habis masa iddahnya
 - 4) Perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.
 - 5) Istri merupakan saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- d) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu juga ibu dan bapak tiri

⁴⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 88.

- e) Berhubungan sesusuan, yakni orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.⁴⁵
- b. Pasal 71 komplikasi hukum Islam mempertegas bahwa perkawinan bisa dibatalkan jika:
- 1) Seorang suami melaksanakan poligami tanpa izin pengadilan agama
 - 2) Wanita yang dinikahinya kemudian diketahui adalah istri dari pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui)
 - 3) Wanita yang dinikahinya ternyata masih berada dalam iddah dari pria lain
 - 4) Perkawinan yang melanggar batasan umur pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak
 - 6) Pernikahan itu dilakukan di bawah paksaan.
- c. Pasal 72 komplikasi hukum Islam terkait alasan-alasan yang dapat dimintakan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:⁴⁶
- 1) Suami dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan setelah perkawinan itu dibubarkan di bawah ancaman melanggar hukum
 - 2) Suami dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila selama perkawinan terjadi penipuan atau kesalahpahaman kepada suami atau istri
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti atau pelaku memahami keadaan dan dalam waktu enam bulan setelahnya, mereka tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya berakhir.

⁴⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (Jakarta: Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri, t.th.), h. 4.

⁴⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 89.

d. Pasal 73 komplikasi hukum Islam mengenai siapa yang dapat meminta pembatalan pernikahan:

- 1) Keluarga keturunan langsung dari laki-laki dan perempuan
- 2) Laki-laki dan perempuan
- 3) Pejabat yang diberi wewenang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang
- 4) Pihak yang berkepentingan yang mengetahui kekurangan dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

e. Pasal 74 komplikasi hukum Islam:⁴⁷

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama di daerah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan
- 2) Pembatalan perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan sah sejak perkawinan itu.

f. Pasal 75 komplikasi hukum Islam:

Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surat terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu pasangan murtad
- 2) Anak yang lahir di luar nikah
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh haknya dengan itikad yang baik sebelum putusan pembatalan perkawinan adalah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 90-91.

g. Pasal 76 komplikasi hukum Islam:

Pembatalan perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kuatnya hukum pembatalan perkawinan yang ada di Indonesia saat ini yaitu UU No. 1/1994 tentang pernikahan.

BAB III

TINJAUAN UMUM MAYER ROKITANSKY KUSTER HAUSTER

A. *Pengertian Sindrom MRKH*

Sindrom merupakan sekelompok kecil atau kelainan yang dapat diidentifikasi dan cenderung terjadi bersamaan serta berhubungan dengan penyakit tertentu. Sindrom sebenarnya adalah sekumpulan ciri atau karakteristik yang berjalan bersamaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sindrom adalah himpunan atau gejala yang terjadi secara serentak (muncul bersama-sama) dan menandai ketidaknormalan tertentu. Hal hal seperti emosi dan tindakan yang biasanya secara bersama-sama membentuk pola yang dapat diidentifikasi.

Mayer rokitansky kuster hauster (MRKH) adalah gangguan yang terutama mempengaruhi sistem reproduksi wanita. Kondisi ini menyebabkan vagina dan rahim tidak berkembang atau tidak ada, meskipun alat kelamin luar tampak normal. Penderita biasanya tidak mengalami menstruasi karena tidak memiliki rahim. Orang sindrom MRKH memiliki ovarium normal dan mereka juga memiliki perkembangan payudara dan rambut kemaluan yang normal. Meski penderita kondisi ini biasanya tidak bisa hamil, mereka bisa memiliki anak melalui inseminasi buatan.¹

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sindrom MRKH adalah suatu kondisi di mana seorang wanita dilahirkan dengan vagina dan rahim

¹Perpustakaan Kedokteran Nasional, “Sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauster*”, <https://medlineplus.gov/genetics/condition/mayer-rokitansky-kuster-hauser-syndrome> (23 Juni 2023)

yang belum berkembang sempurna atau tidak berkembang sama sekali. Oleh karena itu, penderita kondisi langka ini dapat mengalami masalah reproduksi.²

Menurut penjelasan dari kedokteran nasional Amerika Serikat, MRKH hanya menyerang satu dari 5.000 wanita. Sindrom ini adalah kondisi di mana sebagian organ reproduksi wanita, seperti rahim dan vagina, tidak berkembang dengan sempurna atau bahkan tidak ada sejak lahir. Akibatnya, wanita yang mengidap sindrom ini tidak akan pernah mengalami menstruasi dan tidak bisa memiliki anak.

Namun, wanita dengan kondisi langka ini masih memiliki ovarium sehingga memiliki tanda-tanda pubertas secara lahiriah masih terlihat. Pada beberapa kasus, wanita penderita MRKH cenderung mengalami kelainan pada bagian tubuh lain seperti kelainan pada ginjal dan tulang belakang. Penyakit ginjal yang umum termasuk posisi dan bentuk ginjal yang tidak normal. Pada kasus tertentu, tidak satu pun ginjal pasien MRKH yang mampu berfungsi sempurna.

Wanita yang menderita sindrom bagian *miss V* juga dapat memilih pengobatan, yaitu terapi dilasi. Tujuan terapi ini untuk meregangkan otot dan membuat saluran vagina dengan dilator. Dilasi memungkinkan wanita bisa hubungan intim kembali. Jika pasien gagal, maka pasien disarankan untuk menjalani operasi.³

Sindrom MRKH, yaitu kelainan bawaan sejak lahir yang terjadi pada sistem reproduksi seorang wanita. Sindrom ini juga merupakan jenis kecacatan bentuk vagina yang paling umum terjadi. Penyakit ini menyebabkan vagina, leher rahim, dan rahim wanita tidak berkembang dengan baik. Bahkan ada beberapa orang yang

²Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "MRKH Sindrom, Hilangnya Bagian dalam Reproduksi Wanita", *Situs Alodokter* <https://www.alodokter.com/mrkh-syndrome-hilangnya-bagian-dalam-reproduksi-wanita> (22 Maret 2023).

³Halodoc, "Sindrom Aneh, Hilangnya Bagian dari Miss V", *Situs Halodoc* <https://www.halodoc.com/artikel/sindrom-aneh-hilangnya-bagian-dari-miss-v> (27 April 2018)

tidak memiliki rahim sama sekali, padahal alat kelamin bagian luarnya terlihat normal. Itulah sebabnya ada wanita penderita sindrom MRKH biasanya tidak mengalami menstruasi karena tidak memiliki rahim. Wanita dengan sindrom MRKH memiliki pola kromosom yang normal seperti wanita baik dari segi kromosom atau penyakit genetik, yaitu 46 pasang kromosom XX. Status kromosom ovarium tubuh juga dapat berfungsi normal.⁴

MRKH adalah kelainan perkembangan reproduksi yang mengakibatkan ketiadaan rahim, leher rahim, dan memendeknya vagina. Ovarium tetap menghasilkan hormon wanita yang memungkinkan perkembangan payudara dan rambut kemaluan. Namun, ketiadaan rahim menyebabkan tidak adanya menstruasi, yang sering menjadi tanda awal diperiksa oleh dokter atau tabib setempat.⁵

Sindrom MRKH tidak mempengaruhi alat kelamin luar, dan orang yang didiagnosis dengan sindrom ini biasanya memiliki ovarium yang berfungsi. Namun, mereka memiliki lubang vagina kecil, sedalam 1 hingga 3 sentimeter, yang mungkin disebut sebagai "lesung vagina." Genitalia internal yang terpengaruh pada orang dengan sindrom MRKH. Mereka biasanya tidak memiliki rahim dan vagina, atau hanya sebagian. Mereka mungkin juga memiliki rahim yang terbentuk sebagian karena vulva tampak normal, seorang wanita mungkin baru mengetahui dirinya menderita sindrom MRKH ketika mereka tidak mendapatkan menstruasi, atau ketika mereka mencoba dan gagal melakukan hubungan intim.⁶

Rahim dan vagina yang kurang berkembang tidak ada membuat kehamilan atau tidak mungkin terjadi tanpa bantuan medis. Namun, jika memiliki ovarium

⁴Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Ada Wanita yang Tidak Punya Rahim? Kenali Sindrom MRKH", *Situs Hallo Sehat* <https://hellosehat.com/wanita/penyakit-wanita/sindrom-mrkh-tidak-punya-rahim> (07September 2023)

⁵Quarry One Eleven, "Apa Itu MRKH", *Situs Resmi Quarry One Eleven* <https://mrkhconnect.co.uk/what-is-mrkh/> (26 Februari 2022)

⁶Elizabeth Boskey, "Apa Itu Sindrom MRKH" *Situs Resmi Verywellhealth*, <https://www.verywellhealth.com/what-is-mrkh-syndrome-4170044> (14 Februari 2023).

yang berfungsi dan menghasilkan sel telur, pilihannya mungkin termasuk IVF (fertilisasi in vitro) dan ibu pengganti.

Sindrom MRKH memiliki nama lain:

1. Tidak adanya rahim dan vagina bawaan (CAUV)
2. Agenesis Vagina
3. Agnesis Mullerian
4. Aplasia Mullerian (MA)
5. Sindrom telinga ginjal genital (GRES)

B. Sejarah MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauster*)

Nama sindrom MRKH diambil dari empat deskripsi asli yang diterbitkan selama 130 tahun oleh anatomi Jerman August Franz Josef Karl Mayer (1829), ahli anatomi Austria Carl von Roskitansky (1938), ginikolog Jerman Herman Kuster (1910), dan ginekolog Swiss George Andre Hauster (1961). Namun, deskripsi pertama tentang tidak adanya rahim dan vagina bawaan dikaitkan dengan ahli anatomi Italia Realdo Colombo, meskipun deskripsinya kurang rinci. Pada bagian karya rintisannya De Re Anatomica tahun 1562 yang berjudul *De Iis Quae Raro in Anatome Reperiuntur* (penemuan langka dalam anatomi), ia menggambarkan dan mengeluhkan suatu *entitas* yang disebutnya *vulva rara* pada wanita tanpa rahim dan vagina yang mengeluhkan nyeri saat berhubungan intim.⁷

Berabad-abad setelah Mayer dan Rokitansky secara independen melaporkan otopsi dua wanita yang meninggal, mereka mengidentifikasi tunas rahim yang belum sempurna dan mendeskripsikan *uterus bipartitus solidus cum vagina solida* yang menyebabkan nyeri, sementara Hauster dan Schereiner menghentikan definisi agenesis *uterovaginal* pada wanita dengan karakteristik

⁷Morten Krogh Herlin, dkk., "Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauster (MRKH) Pembaharuan Komprehensif", *Jurnal Yatim Piatu Penyakit Langka* 15, no 214 (2020): h. 2.

seksual sekunder normal dan *kariotipe* wanita normal berdasarkan agenesis uterovaginal.

Semua faktor ini menggambarkan agenesis uterus dan vagina yang terisolasi tanpa disertai *malformasi ekstragenital*, yang dalam literatur saat ini disebut sindrom MRKH tipe I. Pada tahun 1997, Schmid-Tannwald dan Hauster menggambarkan tujuh malformasi ginjal yang disebut sindrom MRKH atipikal. Duncan dkk. melaporkan dua fenotip agnesis serviks parah yang terkait dengan malformasi ginjal dan tulang dan menyarankan hubungan entitas MURCS (*Mullerian Duct Aplasia, Renal Dysplasia dan Cervical somit serviks*). Dalam literatur saat ini, kedua subkelompok ini dikelompokkan bersama sebagai sindrom MRKH tipe II, yang mengacu pada semua kasus dengan kelainan ekstragenital (ginjal, tulang, dll).

C. Tipe-Tipe MRKH

1. Tipe I

Sebagian besar kasus tipe I, vagina dan rahim tidak berkembang. Dalam kasus yang jarang terjadi, bagian atas vagina mungkin menyempit karena rahim belum terbentuk dan tidak adanya siklus menstruasi sering kali merupakan gejala pertama yang diperhatikan seseorang.⁸

2. Tipe II

Pada tipe ini, organ lain berkembang secara tidak normal. Jika jenis ini biasanya paling sering menyerang ginjal dan tulang belakang. Oleh karena itu, selain gejala tipe I, seseorang dapat mengalami gejala terkait orang lain yang

⁸Jenna Fletcher “Apa yang Perlu Diketahui tentang Sindrom MRKH”, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/mrkh-syndrome> (29 November 2022)

terkena dampak. Misalnya, jika penyakit ini menyerang ginjal, MRKH tipe II dapat menyebabkan:

- a. Kegagalan tumbuh
- b. Batu ginjal
- c. Peningkatan kerentanan terhadap infeksi saluran kemih (ISK)
- d. Penghambatan pengumpulan urin di ginjal dan jika mempengaruhi tulang belakang atau kerangka tipe II dapat menyebabkan:
 - 1) Fusi Tulang
 - 2) Keterbatasan pergerakan di leher
 - 3) Tulang belakang melengkung
 - 4) Celah langit-langit mulut
 - 5) Daggu kecil
 - 6) Wajah asimetris karena salah satu sisinya belum berkembang. Beberapa mungkin mengalami gangguan pendengaran dengan tingkat yang berbeda-beda

Dalam kasus yang jarang terjadi, area tubuh lainnya mungkin terpengaruh.

Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti:

- a. Masalah liver
- b. Kehilangan anggota badan
- c. Jari tangan dan kaki berselaput
- d. Lengan bawah yang panjang dan tipis
- e. Duplikat jempol

D. Karakteristik MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*)

Ciri khas dari MRKH adalah rahim dan vagina yang kurang berkembang atau tidak ada, tetapi ovarium berfungsi dan pola kromosom wanita. Terkadang

sindrom MRKH, juga dikenal sebagai sindrom *Rokitansky* yang terjadi ketika rahim dan vagina tidak berkembang atau tidak sama sekali.⁹

Sindrom MRKH hanya menyerang organ reproduksi internal wanita tertentu, seperti vagina dan rahim. Orang yang penyakit ini biasanya memiliki rahim kecil, berkembang sebagian atau bahkan tidak ada sama sekali. Karakteristik sindrom ini yang terjadi tidak mentruasi hingga 16 tahun, terdapat lubang kecil pada vagina berukuran sekitar 1-3 cm, kesulitan atau ketidakmampuan untuk berhubungan badan melalui vagina.¹⁰

Ciri-ciri wanita dengan sindrom MRKH, khususnya:

1. Alat kelamin luar normal dan sesuai dengan ciri-ciri alat kelamin wanita.
2. Vagina dapat memendek tanpa leher rahim di pangkalnya, atau tidak ada sama sekali dan hanya ditandai dengan lengkungan di bawah uretra (di lubang vagina). Kondisi ini membuat hubungan intim menjadi menyakitkan atau sulit. Rahim mungkin tidak ada atau hanya berkembang sebagian. Jika terhadap lapisan endometrium (dinding rahim), kram atau nyeri perut kronis dapat terjadi setiap bulan, bergantung pada ritme siklus menstruasi.
3. Ovarium biasanya sudah berkembang sempurna dan berfungsi normal, namun lokasinya mungkin tidak biasa.
4. Saluran tuba atau saluran telur terkadang tidak ada atau tidak berkembang secara tidak normal.¹¹

⁹Morten Herlin, dkk., "Prevalensi dan Karakteristik Pasien Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser: Studi Berbasis Registrasi Nasional", *Human Reproduction* 31, no. 10 (2016): h. 2387.

¹⁰Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "MRKH Sindrom, Hilangnya Bagian dalam Reproduksi Wanita", *Situs Resmi Alodokter*, <https://www.alodokter.com/mrkh-syndrome-hilangnya-bagian-dalam-reproduksi-wanita> (22 Maret 2023).

¹¹ Fiona Amelia, MPH, "Kenali Sindrom MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser) pada Wanita dan Cara Atasinya", *Situs Resmi Bocah Indonesia* <https://bocahindonesia.com/kenali-sindrom-mrkh/> (25 Mei 2022)

E. *Faktor Penyebab Munculnya MRKH*

Beberapa ahli kesehatan mungkin menyebut kondisi seperti sindrom MRKH sebagai perbedaan dalam perkembangan seksual. Ini merupakan istilah yang dapat digunakan orang untuk menggambarkan perbedaan karakteristik gender yang tidak sesuai dengan biner laki-laki dan perempuan. Istilah ini dapat merujuk pada perbedaan alat kelamin, hormon, kromosom atau anatomi internal. Namun banyak orang yang belum mengetahui istilah ini. Sebaliknya, banyak orang yang lebih suka menggunakan istilah interseks.

Penyebab pasti dari sindrom MRKH belum diketahui dan belum jelas. Namun, para ahli percaya bahwa semakin banyak bukti hubungan keluarga menunjukkan bahwa variasi genetik kemungkinan besar menyebabkan perubahan pada perkembangan sistem reproduksi wanita. Sindrom MRKH adalah hasil dari perubahan yang terjadi antara minggu kelima dan keenam kehamilan ketika area yang terkena sindrom MRKH berkembang pada embrio.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa sekitar 20-30% orang yang sindrom MRKH mungkin mengalami perubahan kromosom kecil yang disebut *mikrodelesi* atau *mikroduplikasi* yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap MRKH. Karena ada kasus spontan atau orange yang tidak memiliki hubungan keluarga sebelumnya, beberapa peneliti percaya bahwa banyak gen mungkin berperan, selain faktor lingkungan selama kehamilan, seperti obat-obatan atau penyakit ibu.¹²

Teori lain menunjukkan bahwa perkembangan saluran mullerian yang tidak lengkap mungkin berkontribusi terhadap sindrom MRKH. Struktur embrionik ini berkembang di rahim, saluran tuba, leher rahim, dan vagina bagian atas. Hipotesis ini juga dapat menjelaskan mengapa MRKH tipe 2 sering menyerang ginjal, karena

¹²Jenna Fletcher “Apa yang Perlu Diketahui tentang Sindrom MRKH”, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/mrkh-syndrome> (29 November 2022)

ginjal berkembang dari jaringan embrionik yang sama dengan saluran mullerian. Oleh karena itu, kombinasi faktor genetik dan lingkungan dapat berkontribusi terhadap perkembangan sindrom MRKH. Namun, masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami semua faktor yang dapat menyebabkan berkembangnya penyakit ini.

F. Gejala MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*)

Salah satu gejala sindrom MRKH yang paling menonjol adalah hilangnya menstruasi (amenorea) pada usia 15 tahun. Penderita MRKH juga terkena infertilitas rahim akibat keterbelakangan rahim dan vagina bagian atas. Akibatnya, penderita MRKH tidak bisa hamil. Namun, karena mereka memiliki ovarium normal, mereka mungkin dapat memiliki anak dengan menggunakan metode lain.¹³

Gejala para perempuan MRKH memiliki kromosom dan hormon yaitu akan mengalami perkembangan seksual seperti pertumbuhan payudara, bulu ketiak dan bulu kemaluan tetapi juga mengalami kesulitan atau rasa sakit saat pertama kali melakukan hubungan intim karena vagina lebih tipis, sempit dan pendek dibandingkan vagina pada umumnya.¹⁴

G. Pengobatan MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*)

Pengobatan mungkin bergantung pada gejala yang dialami seseorang termasuk gejala psikologis dan tujuannya. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai tantangan psikologis bagi wanita yang terdampak, seperti kecemasan dan depresi akibat kegagalan dalam hubungan seksual dan masalah harga diri selama masa remaja. Tujuan utama pengobatan adalah untuk mencapai fungsi seksual yang normal bagi wanita yang terdampak. Teknik non bedah dianggap sebagai

¹³Christine Pennesi, MD, “Apa Itu Sindrom MRKH”, <https://www.cincinnatichildrens.org/health/m/mrkh-syndrome> (20 Januari 2023)

¹⁴Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser, *Situs Resmi Cleveland Clinic*, <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23380-mayer-rokitansky-kuster-hauser-syndrome> (28 Juni 2022)

pendekatan pertama, menggunakan dilator vagina, tabung plastik khusus untuk membantu menciptakan atau memperbesar vagina. Metode paling umum adalah metode dilator Frank, yang melibatkan penggunaan dilator dan peregangan vagina setiap hari untuk secara bertahap mengembangkan vagina selama enam minggu hingga beberapa bulan.¹⁵

Pengobatan sindrom MRKH juga bisa dilakukan dengan membuat vagina plastik. Menurut National Health Service Trust Hammersmith Hospital, metode ini merupakan pengobatan pilihan dan sering digunakan agar penderita penyakit tersebut dapat berhubungan seks dengan lebih nyaman. Wanita dengan sindrom ini mungkin menjalani operasi untuk mendapatkan vagina buatan dengan sedikit memperluas jaringan vagina yang ada.¹⁶

Pembuatan vagina melalui pembedahan memerlukan dilatasi pascaoperasi atau hubungan seksual vaginal yang berkelanjutan untuk mempertahankan panjang dan diameter vagina yang memadai. Oleh karena itu, ini bukanlah metode untuk menghindari terapi dilator vagina. Karena dilatasi vagina primer berhasil pada lebih dari 90–96% pasien, pembedahan sebaiknya dilakukan pada pasien yang jarang berhasil dengan terapi dilator primer atau yang lebih memilih operasi setelah diskusi mendalam dengan penyedia layanan ginekologi dan orang tua atau wali.¹⁷

Prosedur pembedahan ini menyebabkan vagina menggunakan jaringan dari area tubuh lain. Prosedur ini membutuhkan anestesi umum dan memiliki resiko pembedahan invasif. Penn Medicine saat ini melakukan uji coba transplantasi

¹⁵ACOG Clinical, “Agenesis Mullerian: Diagnosis, Penatalaksanaan, dan Pengobatan” *Situs Resmi ACOG Clinical*, <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2018/01/mullerian-agenesis-diagnosis-management-and-treatment> (1 Januari 2018)

¹⁶Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Ada Wanita yang Tidak Punya Rahim? Kenali Sindrom MRKH”, *Situs Resmi Hello Sehat* <https://hellosehat.com/wanita/penyakit-wanita/sindrom-mrkh-tidak-punya-rahim> (07 September 2023)

¹⁷Ananya Mandal, “Pengobatan dan Prospek Sindrom mayer Rokitansky Kuster hauster (MRKH)”, *Situs Resmi News medical Life Sciences*, [https://www.news-medical.net/health/Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-\(MRKH\)-Syndrome-Treatment-and-Outlook.aspx](https://www.news-medical.net/health/Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-(MRKH)-Syndrome-Treatment-and-Outlook.aspx) (13 Juli 2024)

kesuburan rahim. Selama proses operasi, dokter bedah akan menanamkan rahim yang disumbangkan ke orang tersebut. Pada tahun 2019, Penn Medicine melaporkan bahwa orang kedua mengandung anak setelah prosedur tersebut.¹⁸

¹⁸Jenna Fletcher “Apa yang Perlu Diketahui tentang Sindrom MRKH”, *Situs Resmi Medicalnewstoday* <https://www.medicalnewstoday.com/articles/mrkh-syndrome> (29 November 2022)

BAB IV
PEREMPUAN SINDROM *MAYER ROKITANSKY KUSTER HAUSTER*
SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH

A. *Kedudukan Fasakh Nikah Terhadap Perempuan Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauster*

Ajaran Islam dengan tegas berpijak pada penciptaan kemaslahatan dan penghapusan keburukan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dilarang dalam Islam. Begitu pula dengan pernikahan perempuan pengidap sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauster*) yang berkaitan langsung dengan persoalan manfaat dan kerugiannya.¹

Suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga bisa tegak dan rukun kalau dalam keadaan damai, dipenuhi kasih sayang dan hubungan yang harmonis masing-masing pihak memikul tanggung jawab yang sungguh-sungguh atas kewajibannya. Namun, ada juga konflik antara suami yang membenci istrinya atau istri yang membenci suaminya. Dalam kondisi konflik ini, dalam hal ini Islam menyampaikan pesan untuk tetap bersabar dan menyampaikan nasehat yang dapat meredakan rasa perpecahan dan kebencian.

Tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah terjalannya ikatan batin dan lahiriah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha Esa.²

Namun dalam hal tertentu terdapat hal-hal tertentu yang mengharuskan putusya perkawinan, salah satu bentuk putusya perkawinan adalah fasakh.³

¹Reski Wulandari dan Irfan Lewa, "Pernikahan Perempuan Sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauster* Perspektif Hukum Islam", *Shautuna* 1, no 3. (2020): h. 617.

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2002), h. 43.

³Wulan, Ajeng Rahayu, "Fasakh Perkawinan dan Implikasinya terhadap Nafkah Anak", *Tesis* (Banten: UIN Banten, 2018), h. 98.

Maksud dari fasakh adalah putusanya ikatan yang mengikat suami dan istri. Pembatalan dapat disebabkan oleh kesalahan yang terjadi dalam kontrak atau karena keadaan darurat yang menghalangi kelanjutan kontrak.⁴

Perkawinan adalah kontrak yang bisa dibatalkan dengan alasan tertentu, di mana hak kompensasi muncul karena adanya cacat yang mengganggu tujuan utama, seperti dalam jual beli yang mengutamakan kepuasan keinginan. Dalam konteks pernikahan, yang dimaksud adalah pemenuhan hasrat.⁵

Adapun cacat yang dimaksud adalah suatu kelainan pada kondisi fisik seseorang yang didapat sejak lahir atau karena penyakit kelainan lain dalam kehidupan seseorang yang menimbulkan ketidaknyamanan padanya, di mana terdapat penyakit yang mudah disembuhkan, sulit disembuhkan, atau tidak dapat disembuhkan lagi. Kedua definisi tersebut memberikan pemahaman yang mendasar bahwa cacat adalah suatu keterbatasan yang didapat sejak lahir sehingga kemampuan untuk pulih sangat kecil, bahkan tidak ada. Adapun sakit yang memiliki kemungkinan untuk pulih yang dapat disembuhkan oleh seorang ahli di bidangnya yaitu dokter.⁶

Perempuan yang menderita penyakit sindrom *mayer rokitansky kuster hauster* mengalami kelainan pada daerah kewanitaan, yang menyebabkan kesulitan mempunyai keturunan dan sulit berhubungan seks karena vaginanya memendek. Hal ini terjadi karena rahim yang tidak berkembang.⁷ Maka, hal ini menimbulkan

⁴Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1397 H/ 1977 M), h. 314.

⁵Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Imām al-Sarkhāsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1997 M), h. 95.

⁶Icep Maulana Mansur Hidayat, dkk., "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Padangan Wahbah Az-Zuhailī dan Imam Maḥḥab", *Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2018): h. 96

⁷Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "MRKH Sindrom, Hilangnya Bagian dalam Reproduksi Wanita", <https://www.alodokter.com/mrkh-syndrome-hilangnya-bagian-dalam-reproduksi-wanita> (22 Maret 2023).

pertanyaan besar apakah pernikahan orang yang mengidap penyakit MRKH dapat dibatalkan atau dipertahankan.

Imam al-Syirāzī mengatakan berbagai jenis cacat dalam perkawinan yang dapat berujung pada *khiyar* adalah kegilaan, lepra, kusta dan penyakit kelamin yang dapat menghambat hubungan seksual karena sebenarnya salah satu tujuan pernikahan adalah kelahiran anak. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika tujuan tersebut tidak tercapai, tentu saja akan menimbulkan permasalahan terkait pengambilan keputusan salah satu pasangan khususnya adanya hak *khiyar*.

إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْدُومَةً أَوْ بَرَصَاءً أَوْ رَتْقَاءً وَهِيَ الَّتِي انْسَدَّتْ فَرْجُهَا أَوْ قَرْنَاءً وَهِيَ الَّتِي فِي فَرْجِهَا حَتْمٌ يَمْنَعُ الْجَمَاعَ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ وَجَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مَجْنُونًا أَوْ مَجْدُومًا أَوْ أَبْرَصًا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ عَنِينًا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ.⁸

Artinya:

Jika seorang laki-laki melihat istrinya gila, penderita lepra, penderita kusta dan istrinya adalah orang yang alat kelaminnya tersumbat, atau jika dia bersetubuh dan ada daging di dalam vaginanya yang menghalangi persetubuhan itu. Dan jika seorang wanita mengetahui suaminya sakit jiwa, penderita lepra, penderita kusta orang cacat, impoten atau orang yang berkemaluan lemah, maka dia akan diberikan pilihan. sebagaimana yang diriwayatkan Zayd bin Ka'ab bin Ujrah r.a.

روى زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ بنِ عَجْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْبَسِي ثِيَابَكَ وَالْحَقِي بِأَهْلِكَ)

Artinya:

Diriwayatkan Zayd bin Ka'ab bin Ujrah r.a bahwa Rasulullah Saw. menikah dengan seorang wanita Ghifar. Ketika hendak bercampur dengannya, ia menanggalkan pakaiannya dan duduk di tempat tidur, ternyata dia melihat punggung wanita itu ada penyakit kusta, dia pun turun dari tempat tidur dan berkata: “pakailah bajumu dan bergabunglah ke keluargamu”.

⁸Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf al-Shirāzī, *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqih Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2, h. 449.

Dasar dibolehkannya fasakh pernikahan terdapat juga dalam riwayat Umar bin Khaṭṭab r.a

مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً وَهَجَانُونَ أَوْ جُدَامًا أَوْ بَرَصًا فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا)⁹

Artinya:

Dari Umar bin Khaṭṭab r.a berkata: siapa saja laki-laki yang menikah dengan perempuan gila atau penderita kusta atau lepra lalu dia berjimak dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapat mahar. Dan suami berhak menuntut ganti rugi dari walinya.

Sa'īd bin al-Musayyib r.a juga mengatakan dalam riwayatnya bahwa:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ¹⁰

Artinya:

Dari Sa'īd bin al-Musayyib r.a berkata: siapa saja laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila atau tanda-tanda yang membahayakan, maka sesungguhnya perempuan itu boleh memilih, jika dikehendakinya bolehlah ia tetap bersamanya, dan jika dikehendakinya bolehlah ia bercerai.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa pembatalan sudah pernah terjadi dalam Islam, bahkan oleh Nabi Muhammad saw. sendiri. Di sisi lain, dalam Islam telah jelas bahwa setiap akad, termasuk akad nikah yang tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan, otomatis batal tanpa perlu dibatalkan secara resmi oleh pihak berwenang.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyakit adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan. Namun, penyakit yang dapat menjadi alasan fasakh bukanlah penyakit biasa, melainkan penyakit menular, penyakit kulit yang menjijikkan, atau penyakit yang menghalangi pasangan untuk berhubungan

⁹Abū Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-Ḍahabī al-Syāfi'ī, *Al-Muḥaẓẓab fī Ikhtisār al-Sunan al-Kabīr*, Juz 6 (Kairo: Dār al-Waṭan, 1422 H/ 2001 M), h. 2792.

¹⁰Ibnu Abdil Bar, *Al-Istizkār* Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421/2000), h. 71.

¹¹Faris Rayaguna, "Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam", *Skripsi* (Bandar Lampung: Fak.Hukum Universitas Lampung, 2019), h. 15.

badan.¹² Perempuan dengan sindrom *mayer rokitansky kuster hauster* bisa dianggap memiliki aib yang dapat menyebabkan putusnya pernikahan. Jika suami tidak menerima kondisi istri, maka suami memiliki hak untuk memutuskan apakah akan mempertahankan pernikahan atau mengakhiri hubungan tersebut.

Beberapa penyakit yang bisa menjadi alasan fasakh pernikahan, seperti yang disebutkan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, meliputi penyakit-penyakit khusus pada laki-laki, di antaranya:

مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ مِنْ دَاءِ الْفَرْجِ: وَهُوَ الْجَبْتُ (قَطْعُ الذَّكْرِ) وَالْعَنَّةُ (الْعَجْزُ عَنِ الْجِمَاعِ بِسَبَبِ صِغَرِ الذَّكْرِ وَنَحْوِهِ) وَالْحِصَاءُ (اسْتِئْصَالُ أَوْ قَطْعُ الْحِصْيَتَيْنِ) وَالْإِعْتِرَاضُ: وَهُوَ حَالَةُ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ لِغَارِضٍ كَمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ.¹³

Artinya:

Apa yang dikhususkan bagi laki-laki dari penyakit kelamin yaitu *al-jabb* (terpotongnya kemaluan), *al-unnah* (impotensi), *al-khusa'* (pengangkatan/pengangkatan testis) dan *al-i'tirad* (keadaan laki-laki yang tidak bisa melakukan jimak karena suatu gejala seperti penyakit atau sudah tua).

Penyakit yang khusus diderita oleh perempuan adalah:

مَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْأَةِ مِنْ دَاءِ الْفَرْجِ: وَهُوَ الرَّتْقُ (كَوْنُ الْفَرْجِ مَسْدُودًا مُلْتَصِقًا بِلَحْمٍ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ لَا مَسْلَكَ لِلذَّكْرِ فِيهِ)، وَالْقَرْنُ (عَظْمٌ أَوْ عُذَّةٌ تَمْنَعُ وُلُوجَ الذَّكْرِ) وَالْعَقْلُ (رِعْوَةٌ تَمْنَعُ لَدَّةَ الْوَطْءِ) وَبَحْرُ الْفَرْجِ (رَائِحَةٌ مُنْتَنَةٌ تَنْوُرُ فِي الْوَطْءِ) الْخِرَاقُ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ (أَيُّ الْقُبْلِ وَالذُّبْرِ) مِنَ الْمَرْأَةِ، وَمَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَخْرَجِ الْفَرْجِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ لَدَّةَ الْوَطْءِ وَفَائِدَتَهُ، وَنَحْوَهَا

Artinya:

Apa yang dikhususkan bagi perempuan dari penyakit kelamin yaitu *al-ratq* (tertutupnya kemaluan perempuan yang disebabkan oleh tulang panggul yang sempit atau karena banyaknya daging di dalamnya sehingga tidak ada bagi kemaluan pria) dan *al-qaran* (adanya tulang atau kelenjar yang mencegah penetrasi pria), dan *afl* (buih/busa pada kemaluan yang menghalangi kenikmatan jimak), dan *Bukhar al-farj* (bau kurang sedap yang timbul saat jimak), dan *al-inkhirāq* di antara dua jalan (qubul dan dubur)

¹²Faathimah Sandi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah oleh Penderita Covid-19", *Skripsi*, (Makassar: STIBA, 2021), h. 50

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 7046.

dari perempuan, dan di antara jalan keluar air kencing dan air mani yaitu *al-fatq* karena ia menghalangi kenikmatan jimak dan faidah jimak dan lain sebagainya.

Sebagaimana penulis kemukakan di awal, salah satu penyebab batalnya perkawinan setelah penandatanganan akad adalah karena cacat atau sakitnya salah satu pasangan. Sebab, penyakit yang dideritanya menjadi penghambat tujuan utama pernikahan. Cacat ini ada yang khusus mengenai wanita ada juga yang khusus kepada laki-laki.

1. Aib/cacat yang terjadi pada laki-laki yang perempuan boleh untuk memfasakhnya¹⁴

- a. *Al-Jabb*/kebiri, yaitu pemotongan alat kelamin dan kedua testisnya.
- b. *Al-Unnah* alat kelamin yang tidak hidup atau biasa disebut dengan impotensi, yaitu suatu penyakit di mana laki-laki yang mengidapnya tidak dapat menunaikan kewajiban seksualnya. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعَيْنُ سَنَةً

Artinya:

Dari Sa'id bin Musayyib r.a berkata: Umar bin Khaṭṭab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang 'anah diberi janji satu tahun¹⁵

Maksud dari janji satu tahun agar diketahui dengan jelas apakah suami itu 'anah atau tidak atau bisa sembuh. Sebagaimana di dalam ayat Q.S. Al-Baqarah/2:231.

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ¹⁶

Terjemahnya:

Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri.

¹⁴M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 147.

¹⁵Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Imām al-Sarkhāsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/1997 M), h. 100.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

- c. *Al-Khusa I'tirad* (yaitu keadaan laki-laki yang tidak dapat *jimak* karena gejala-gejala seperti sakit atau usia tua.¹⁷

2. Aib/cacat pada wanita yang laki-laki boleh untuk memfasakhnya

- a. *Al-Ratq* artinya tersumbatnya saluran kelamin sehingga tidak bisa digunakan untuk berhubungan intim, kelainan alat kelamin jenis ini bisa disebabkan oleh lubang vagina yang sempit atau banyaknya daging yang menumpuk di area tersebut. Sebagaimana dalam suatu riwayat:

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصًا
أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ عَزَّهُ مِنْهَا. وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوَّجَهَا
بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي
شَيْبَةَ¹⁸

Artinya:

Dari Sa'īd bin al-Musayyib sesungguhnya Umar bin Khaṭṭab r.a pernah berkata: barangsiapa laki-laki yang mengawini perempuan, lalu *dukhul* dengan perempuan itu, maka diketahuinya perempuan itu terkena balak (penyakit belang kulit), gila atau dengan sebab menyentuh (mencampuri) perempuan itu, dan maskawin itu hak bagi suami (supaya dikembalikan) dan utang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh (di *farajnya*, hingga menghalangi *jimak*) suami itu memilih. Apabila ia telah menyentuhnya maka hak bagi perempuan maskawin sebab barang yang telah dihalalkannya dengan *farajnya*.

- b. *Al-Qaran* adalah adanya sesuatu yang menonjol atau menyumbat saluran vagina sehingga menghambat hubungan intim. Benda yang menonjol ini bisa berupa daging atau tulang. *Al-Qarn* juga tumbuh di alat kelamin wanita dan menyerupai tanduk domba.¹⁹

¹⁷Abū Ishāq Ibrahīm bin Alī bin Yūsuf al-Shirazī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqih Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2, h. 449.

¹⁸Muḥammad bin Ismā'il al-Ṣan'ānī, *Subulu al-Salām*, Juz 3 (Cet. V; Kairo: Dār al-ḥadīs, 1997 M/1418 H), h. 199.

¹⁹M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 147.

- c. *Al-Afl* (basa alat kelamin yang dihasilkan saat berhubungan badan),
- d. *Bukhar al-Farj* (bau yang tidak sedap yang dihasilkan saat berhubungan badan),
- e. *Al-Ifda'* (bersambungnya alat kelamin ke saluran kemih).

3. Mengenai rasa malu/cacat yang dimiliki oleh wanita dan pria yang dapat mengakibatkan terjadinya fasakh adalah:

- a. *Junūn* atau penyakit gila

Penyakit gila adalah gangguan kesehatan mental yang memengaruhi suasana hati, pemikiran dan perilaku secara umum. Penyakit gila ini bisa menjadi salah satu penyebab pernikahan fasakh seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattāb beliau mengatakan:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَوْ قَرَنٌ فَلَهَا أَوْ قَرَنٌ فَلَهَا
صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ عُزْمٌ لِرِزْوَجِهَا عَلَى وَلِيِّهِ

Artinya:

Laki-laki mana saja yang menikah dengan seorang wanita dan pada diri seorang wanita tersebut ada penyakit gila, lepra, atau kusta. Dalam suatu riwayat: atau daging tumbuh di kemaluannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sepenuhnya, hal itu adalah suatu kerugian (denda) atas suami terhadap walinya.²⁰

- 1) Penyakit *juzam*/lepra adalah suatu cacat yang disebabkan oleh tersebarnya bintik-bintik hitam ke seluruh tubuh. Penyakit ini merusak saraf dan organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini akan berakhir dengan rapuhnya organ-organ tubuh sehingga organ tubuh tersebut akan rontok disertai degenerasi.
- 2) Penyakit *baraş*/kusta adalah munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak jaringan tubuh, lama kelamaan bercak putih tersebut semakin meluas. Bercak putih ini seringkali tumbuh bulu-bulu putih atau bintik-bintik yang terbentuk darinya mungkin berwarna hitam.

²⁰Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaşid*, Juz 3, h. 73

- 3) Penyakit menular adalah adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit atau jamur, dan dapat ditularkan kepada orang sehat lainnya. Fasakh karena mendapati aib berupa penyakit menular pada suami atau istri diperbolehkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Syafii

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِلْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: فَرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفَرُّ مِنَ الْأَسَدِ²¹

Artinya:

Imam Syafii rahimahullah meriwayatkan dari Umar bin Khaṭṭabra. bahwasanya ia memisahkan antara suami dan istri karena kusta, lepra dan gila. Dan perkara seperti ini tidaklah terjadi kecuali karena *tauqif* (tidak boleh berijtihad di dalamnya). Dari Rasulullah Saw. dan telah dinyatakan dalam hadis shahih. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمْرَأَةٍ وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَّرَ فَإِنَّمَا تَحْيَرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ (رواه مالك)²²

Artinya:

Dari Sa'īd bin al-Musayyib ra. Berkata: “barang siapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan pada laki-laki ada tanda-tanda gila, atau ada tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih, jika dikehendaknya bolehlah dia tetap dengannya, dan jika dia dikehendaknya bolehlah dia bercerai.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصًا، أَوْ جُنُونًا، أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ عَرَّهَ مِنْهَا²³

Artinya:

Dari sa'īd bin al-Musayyib bahwa Umar bin Al-Khaṭṭab ra. Berkata: “laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan setelah menggaulinya ia

²¹Mustafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 4, (Jember: CV. Asy-Syifa', 2013), h. 112.

²²Muḥammad Zakariyyah al-Khandlawi, *Awjazu al-Masālik ila Muwaṭṭa Imam Mālik*, Juz 11 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h. 145.

²³Muḥammad bin Ismāil al-Ṣan'ānī, *Subulu al-Salām*, Juz 3 (Cet. V; Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1997 M/1418 H), h. 199.

mendapatkan perempuan itu berkudis, gila atau berpenyakit kusta, maka ia berhak mendapatkan gantinya dari orang yang menipunya”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan kedudukan fasakh nikah bagi perempuan yang mempunyai penyakit sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* termasuk aib atau cacat yang menghalangi keharmonisan pasangan atau dapat merugikan pasangan sebab tidak dapat memenuhi hasrat pasangan sehingga menjadi salah satu sebab yang menjadi fasakhnya pernikahan.

Mekanisme pelaksanaan fasakh nikah sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dan komplikasi hukum Islam. Dalam undang-undang tentang perkawinan dan komplikasi hukum Islam terdapat ketentuan siapa yang berhak meminta pencegahan pernikahan, pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatur:

- 1) Yang dapat menghalangi perkawinan adalah keluarga dari garis keturunan orang tua, wali perkawinan, wali nikah, wali salah satu mempelai dan pihak-pihak yang terkait.
- 2) Orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini juga mempunyai hak untuk mencegah perkawinan itu apabila salah satu dari kedua mempelai itu terkena dampaknya, sehingga perkawinan itu jelas-jelas akan mendatangkan penderitaan bagi calon yang lain yang mempunyai hubungan dengan orang-orang itu. Pada ayat (1) pasal ini.²⁴

Mengenai prosedur dan tata cara pencegahan dan pengajuan perkawinan jatuh pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 65 komplikasi:

- a) Pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan negeri setempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada petugas pencatatan perkawinan.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. IV: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 117.

- b) Calon pengantin diberitahukan oleh lembaga pencatatan perkawinan mengenai permohonan untuk pencegahan perkawinan menurut ketentuan ayat (1) pasal ini.

B. *Fasakh Nikah terhadap Perempuan Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser dalam Tinjauan Hukum Islam.*

Ketika menjalankan rumah tangga tentu akan ada kesulitan-kesulitan, berbagai macam permasalahan dalam kehidupan bisa muncul tidak hanya dari dalam rumah tangga namun juga dari luar rumah tangga sehingga menyebabkan rumah tangga akhirnya retak. Namun selain karena perceraian, putusnya suatu hubungan juga bisa disebabkan oleh batalnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan negara adalah sah-sah saja.²⁵

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang fasakh nikah, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum-hukum pernikahan bagi perempuan pengidap sindrom MRKH. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:²⁶

1. **Wajib:** sebuah pernikahan menjadi wajib bagi setiap mukallaf, baik dari segi mental dan ekonomi memiliki kesehatan jasmani dan kepercayaan diri. Dalam hal ini, dalam kasus di atas, tidak ada satupun perempuan lajang dengan sindrom *mayer rokitansky kuster hauser* yang dapat disebut wajib dalam undang-undang perkawinan. Memang, pernikahan secara umum wajib bagi setiap mukallaf yang mampu secara finansial atau seksual. Namun, wanita dengan sindrom MRKH tidak memiliki kemampuan seksual yang baik. Dengan demikian, secara hukum perkawinan bagi perempuan sindrom *mayer rokitansky kuster hauser* tidak bisa dianggap wajib.

²⁵Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat* (Cet. I; Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022), h. 119.

²⁶Reski Wulandari dan Irfan Lewa, "Pernikahan Perempuan Sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* Perspektif Hukum Islam", h. 618-621.

2. Sunnah: pernikahan itu suci bagi siapa saja yang mempunyai kesehatan, ekonomi, jasmani dan dapat menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Swt. Dalam hal ini boleh atau tidaknya melangsungkan perkawinan, namun lebih baik dari segi ibadah melangsungkan pernikahan sebagai bentuk sikap keteladanan terhadap sunnah Rasulullah saw. Maka studi kasus di atas, hukum perkawinan bagi perempuan penderita sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) tidak dapat digolongkan sunnah. Sebab hukum perkawinan dapat digolongkan sunah jika setiap mukallaf mempunyai keadaan ekonomi, kesehatan jasmani dan dapat menahan diri dari perbuatan buruk terhadap suaminya. Sedangkan dalam kasus ini, perempuan penderita sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) takut akan terjadi hal buruk dan hak suami atau calon suaminya tidak dihormati. Maka dalam hal ini perkawinan bagi perempuan sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) tidak dapat dianggap sunnah.
3. Haram: suatu perkawinan dapat menjadi haram jika masing-masing mukallaf menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktifitas seksual, memberikan dukungan, atau memenuhi kewajiban perkawinan lainnya. Kasus pernikahan perempuan berusia 25 tahun dari Bali yang mengalami sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) dengan inisial "D" dapat dianggap haram. Hal ini karena sebelum pernikahan sudah ada penolakan dari pihak keluarga, dan jika pernikahan tetap dilanjutkan dengan paksaan, maka pernikahan tersebut dianggap haram karena bisa menzalimi hak suaminya. Selain itu, perempuan dengan sindrom MRKH dikategorikan tidak mampu melakukan hubungan seksual dan dikhawatirkan dapat menimbulkan mudarat serta bahaya lainnya. Oleh karena itu, pernikahan tersebut dapat dianggap haram.

4. Makruh: Suatu perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang cakap untuk menikah tetapi takut menyakiti perempuan atau laki-laki yang dinikahnya, mungkin melanggar hak-hak suami atau hak-hak buruk istri dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum perkawinan bagi wanita penderita sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) yang berinisial "T" berusia 28 tahun asal Palembang, Sumatera Selatan, telah dapat digolongkan. Menurut hukum, pernikahan pertamanya adalah makruh. Karena dapat melanggar hak suami. Oleh karena itu hukum perkawinan dapat dikatakan makruh.
5. Mubah: Suatu perkawinan dapat dianggap boleh dan tidak berdosa, baik yang menyetujuinya atau tidak. Pendapat ini dilanjutkan oleh Imam Syafii yang mengatakan: "Sesungguhnya perkawinan itu hukumnya boleh, karena merupakan bentuk pemuasan kenikmatan dan hawa nafsu, sehingga tidak ada bedanya dengan makan dan minum. bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan duniawi yang dilakukan oleh kaum muslimin dan kafir, serta perempuan dan orang fasik tergantung pada kondisi pribadi dan kejiwaan masing-masing orang. Dalam hal ini, pada studi kasus di atas, hukum perkawinan bagi perempuan pengidap sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) berinisial "T" yang disingkat pada umur 28 tahun, asal Palembang, Sumatera bagian selatan, dapat dianggap perkawinan sah yang kedua. Sebab menurut Imam Syafii, pernikahan merupakan salah satu bentuk pemuasan suka dan duka. Sedangkan pada pernikahan kedua wanita berinisial "T", sebelum menikah, wanita MRKH tersebut menjelaskan bahwa dirinya mengidap sindrom MRKH, dan calon suaminya menerima kondisinya (wanita dengan sindrom MRKH). Oleh karena itu, undang-undang tentang perkawinan dapat dianggap sunnah.

Adapun orang yang pengidap sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* disebutkan beberapa hadis di atas yang dapat menjadi dasar fasakh untuk memberikan hak *khiyar* untuk memilih meneruskan pernikahan atau mengakhiri perkawinan dengan cara fasakh atau talak, dengan alasan tersebut menghalangi tujuan utama pernikahan. Oleh karena itu, salah satu pasangan diperbolehkan meminta *khiyar* secara fasakh atau talak.²⁷

Putusnya pernikahan karena fasakh mempunyai akibat hukum yang khusus, yaitu tidak adanya rujuk, atau dengan kata lain suami tidak dapat rujuk dengan mantan istrinya saat perempuan pada sedang dalam masa *iddah*, karena yang sedang terjadi perceraian bentuk fasakh berstatus *ba'in sugra*. Apabila mantan istri ingin memulihkan hubungan perkawinan, ia harus menandatangani akad nikah yang baru, baik pada saat mantan istrinya menjalankan *iddah* dari suaminya atau setelah berakhir masa *iddahnya*. Akibat lain dari perceraian fasakh adalah tidak mengurangi jumlah talak. Artinya hak suami seperti hak untuk mentalak istrinya sampai tiga kali tidak berkurang dengan adanya fasakh.²⁸

Penyakit yang menghancurkan keharmonisan keluarga adalah hal yang memalukan atau setara dengan rasa malu yang menyebabkan rusaknya sebuah pernikahan. Penyakit/cacat tersebut adalah: impotensi, *jabb*/pengebirian (pemotongan alat kelamin dan kedua testis), *ratq* (tersumbatnya kelamin karena daging yang menumpuk), *afl* (busa alat kelamin), *khusa'* (keadaan laki-laki yang tidak dapat *jima'* karena sakit/usia tua, gila, sopak dan kusta. Pendapat Imam Mālik bin Anas tentang nikah bila sakit dan menghalangi keharmonisan keluarga adalah akad nikah yang bisa dibatalkan/cerai.

²⁷Mālik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1994), h. 170.

²⁸Zainul Mu'ien Husni dan Abdul Latief, "Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan Karena Murtaḍ", *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no 1 (Juni 2022): h. 47.

Berdasarkan kaidah hukum Islam, setiap bentuk kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan prinsip fikih yang menyatakan:

الضَّرُّ يُزَالُ²⁹

Artinya:

kemudharatan itu harus dihilangkan.

Kaidah ini menekankan bahwa menghilangkan bahaya adalah sebuah kewajiban. Tujuannya adalah untuk menegaskan kewajiban tersebut. Bahaya dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan kaidah fikih di atas menunjukkan bahwa jika terdapat sebab-sebab yang merugikan salah satu pihak dalam rumah tangga yang dibangun oleh suami istri bersama-sama, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menghilangkan kerugian dengan menempuh jalan fasakh pernikahan, Artinya membatalkan suatu pernikahan dengan cara menyerahkannya kepada hakim atau pengadilan agama.³⁰

Pada hukum Islam, sebagaimana diatur demikian pembentukan pernikahan, Islam juga mengatur tentang pembubaran suatu pernikahan. Meskipun Islam membenci perceraian, namun jika hubungan perkawinan tidak dapat diperbaiki dan dilanjutkan hanya akan merugikan suami istri, Islam membolehkannya demi kepentingan kedua bela pihak.³¹ Pada kondisi tersebut, Islam selalu memberikan jalan pada setiap masalah seperti hak *khiyār* bagi pengidap sindrom *mayer rokitansky kuster hauster*.

²⁹Jalāluddīn Abdul Rahman al-Suyutī, *Al-Asybah wa al-Nazāir* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 89.

³⁰Husni, "Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqih Syāfi'iyah dan Penerapannya di Mahkamah Syar'iyah Bireun, h. 61.

³¹Muhammad Habibi Mz, "Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia), h. 4.

Makna *khiyār* dalam pandangan Imam Syirāzī, beliau kemukakan bahwa wujud *khiyār* untuk memilih meneruskan pernikahan atau memutuskan perkawinan dengan cara fasakh. Sebagaimana dalam kitabnya disebutkan:

وَالْخِيَارُ فِي هَذِهِ الْعُيُوبِ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ خِيَارٌ تَبَّتْ بِالْعَيْبِ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ
وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ³²

Artinya:

Yang dikehendaki *khiyār* dalam sebagian aib ini menuntut disegerakan karena penentuan hak *khiyār* dengan sebab adanya aib dalam jual beli. Dan fasakh hanya diperbolehkan di hadapan hakim karena dalam aib ada pertentangan.

Alasan beliau menentukan *khiyār* fasakh tersebut karena adanya rasa malu/aib dalam jual beli tersebut, karena masyarakat mengetahui bahwa jika ada aib dalam akad jual beli, maka akad tersebut putus dan harus segera dikembalikan. Namun dalam kasus ini, fasakh harus terlebih dahulu menyetujui keputusan hakim.³³

Dengan adanya aib, apalagi sindrom MRKH yang mengakibatkan istri tidak bisa memberikan kepuasan seksual dan juga keturunan kepada suaminya. Namun, penting untuk dipahami bahwa Islam, kewenangan untuk menerima atau menolak pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek seksual atau keturunan. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti keadilan dan rasa hormat kepada pasangan. Keputusan tersebut harus diambil dengan penuh pertimbangan dan dengan bimbingan dari agama yang baik.³⁴

³²Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf al-Shirāzī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqih Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2, h. 450.

³³Nur Rochmad, "Batasan Cacat yang Merperbolehkan Putusnya Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzī dan Imam al-Sarkhāsī)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h. 85.

³⁴Mawardi, "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm dan al-Syirāzī dalam kitab al-Muhalla dan Kitab al-Mhhaẓẓab", *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019), h. 203.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, penyakit-penyakit yang pada masa lampau dianggap “cacat permanen” yang tidak bisa disembuhkan, kini berkat kemajuan teknologi cacat tersebut bisa diobati atau dihilangkan. Misalnya cacat berupa “*rataq*”, pada masa sekarang bisa dibudidayakan dengan cara operasi. Sehingga dengan memberikan ruang untuk kembali (rujuk) yakni talak. Pihak perempuan masih memiliki kesempatan kembali membangun rumah tangga.³⁵

Perempuan pengidap sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) merupakan suatu aib yang sulit untuk disembuhkan dan juga salah satu jalan untuk mempunyai keturunan yakni pelebaran vagina, membuat vagina buatan atau transplantasi rahim memungkinkan seseorang dengan sindrom MRKH untuk hamil. Transplantasi rahim adalah prosedur pembedahan besar yang melibatkan penempatan rahim donor di dalam tubuh seseorang yang tidak memiliki rahim. Transplantasi rahim memberi orang dengan MRKH kesempatan untuk mengandung dan melahirkan anak. Transplantasi rahim tidak tersedia secara luas namun bisa menjadi pengobatan yang menjanjikan di masa depan.³⁶

Para ulama menetapkan dua syarat ketika ingin mengajukan perpisahan:³⁷

- a. Jika seseorang mengetahui cacat pada pasangannya sebelum akad perkawinan dan tetap melanjutkan pernikahan, maka mereka tidak memiliki hak untuk menuntut perpisahan karena dianggap telah menerima cacat tersebut.
- b. Jika seseorang mengetahui cacat setelah akad perkawinan dan tidak merasa ridha dengannya, maka dia berhak untuk menuntut perpisahan. Kecuali dia merasa

³⁵Nur Rochmad, “Batasan Cacat yang Merperbolehkan Putusnya Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzī dan Imam al-Sarkhāsī)”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h. 105.

³⁶Cleveland Clinic, “Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser”, <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23380-mayer-rokitansky-kuster-hauser-syndrome> (28 Juni 2022)

³⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 7054.

puas dengan keadaan itu, maka dia mempunyai hak untuk memilih apakah mempertahankan atau mengakhiri pernikahannya.

Maka hal ini pandangan Islam menganggap dengan penguatan hadis menunjukkan setiap pasangan mempunyai hak untuk memilih dan juga dalam kajian hukum Islam, ketika masalah tersebut berkaitan dengan hal perorangan, yang paling menentukan dalam penyelesaiannya adalah sikap individu yang terlibat. Sejarah mencatat banyak kasus di mana keputusan akhir didasarkan pada kesediaan dan keinginan pihak yang terlibat.³⁸

Khayar fasakh untuk perempuan sindrom ini sulit, meskipun perempuan ini dapat disembuhkan, laki-laki hanya dapat bersatu kembali dengan mengawininya kembali. Dilihat dari sudut pandang ini, hal ini sangat jelas merugikan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, jika dilihat dari konsep pernikahan Islam itu sendiri, ketika dua insan bersatu hanya dapat dipisahkan melalui perceraian talak dan kematian. Oleh karena itu, jika fasakh dianggap salah satu faktor penyebab perpecahan antara laki-laki dan perempuan maka hal tersebut menimbulkan paradoks (apa yang dianggap benar sebagai kesimpulan) dalam pernikahan.³⁹

Adapun yang menjadi dasar dalil dalam kitab al-Syafi'i apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, hal ini dapat berdampak pada pernikahan, dimana istri memiliki hak untuk mengajukan perpisahan jika ia tidak mampu bertahan dalam situasi tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Imam al-Syafi'i:

³⁸Mawardi, "Impotensi sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm dan al-Syirāzī dalam kitab al-Muhalla dan Kitab al-Muḥaẓẓab", *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019), h. 205.

³⁹Nur Rochmad, "Batasan Cacat yang Memperbolehkan Putusnya Pernikahan", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan UIN Walisongo, 2017), h. 105.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَمَّا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعُولَهَا اِخْتِمَلِ
 أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا وَيَمْنَعَهَا حَقَّهَا وَلَا يُجْلِيهَا تَنْزَوْجٍ مَنْ يُعْنِيهَا وَأَنْ تُخَيَّرَ بَيْنَ مَقَامَيْهَا
 وَفِرَاقِهِ⁴⁰

Artinya:

Imam As-Syafi'i menjelaskan bahwa dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunah. Suami tidak boleh hanya menjalani hubungan fisik dengan istri tanpa memenuhi hak-haknya yang lain, seperti memberikan nafkah. Jika suami tidak melaksanakan kewajibannya, istri memiliki hak untuk memilih tetap bersama atau berpisah darinya

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan bagi suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada istri maka si istri diberikan hak begitupun sebaliknya perempuan MRKH atau istri yang tidak bisa memenuhi kewajiban melayani suami sebab penyakit memiliki hak. Jadi menurut analisis penulis, bahwa cacat badan atau penyakit dapat menjadi dasar untuk mengajukan fasakh, karena hal itu dapat menghalangi pasangan suami istri dari memenuhi tujuan pernikahan mereka. Tujuan fasakh adalah untuk menghilangkan kemudharatan bagi suami istri akibat penyakit yang menghambat kebutuhan mereka. Pada hukum Islam, orang yang memiliki penyakit yang menghalangi jalannya pernikahan diberikan hak *khiyar*, tetapi jika solusi untuk mempertahankan pernikahannya menyelisihi syariat maka fasakh pernikahan dapat dianggap langkah untuk mencari kebaikan bersama.

⁴⁰Abū Abdullah bin Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Um*, Juz 7 (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 121.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fasakh adalah salah satu bentuk putusnya pernikahan. Adapun konsep fasakh nikah dalam hukum Islam itu terjadi karena beberapa sebab di antaranya karena *syiqāq*, suami gaib, tidak adanya nafkah, melanggar perjanjian pernikahan dan termasuk di dalamnya fasakh karena aib/cacat yang terdapat pada seorang suami atau seorang istri. Namun penyakit yang dianggap sebagai penyebab fasakh itu bukanlah penyakit biasa melainkan penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit menular yang membahayakan seperti TBC, penyakit kulit yang mengerikan seperti kusta, lepra atau penyakit yang menghalangi suami istri untuk berhubungan intim seperti impoten, *rataq* dan *qarn*.
2. Tinjauan hukum fasakh nikah terhadap perempuan yang mempunyai penyakit sindrom *mayer rokitansky kuster hauster* termasuk aib/cacat yang merupakan sebab terjadinya fasakh karena suatu kelainan yang terjadi pada daerah kewanitaan, yang di mana penyakit tersebut menjadi penyebab kesulitan mempunyai keturunan dan sulitnya berhubungan seks karena vaginanya memendek. Keadaan tersebut terjadi karena tidak berkembangnya rahim atau tidak berkembangnya sama sekali. Tetapi, pandangan Islam menganggap dengan penguatan hadis menunjukkan setiap pasangan mempunyai hak untuk memilih. Pengidap sindrom *mayer rokitansky kuster hauster* diberikan hak *khiyar* untuk memilih meneruskan pernikahan atau mengakhiri perkawinan dengan cara fasakh, dengan alasan

tersebut menghalangi tujuan utama pernikahan. Oleh karena itu, salah satu pasangan diperbolehkan meminta *khiyar* secara fasakh tetapi jika solusi mempertahankan pernikahan menyelisih syariat maka fasakh menjadi pilihan yang paling tepat.

B. Implikasi Penelitian

Setelah penulis meneliti dan mengambil kesimpulan tentang fasakh dalam pernikahan terhadap perempuan sindrom MRKH (*Mayer Rokitansky Kuster Hauser*) ditinjau hukum Islam. Pada penelitian ini juga memperkenalkan atau membuka wawasan tentang penyakit apa saja yang bisa menjadi alasan fasakh terutama penyakit MRKH ini yang merupakan penyakit asing atau langka, secara keseluruhan sangat baik bagi peneliti selanjutnya atau siapapun yang tertarik untuk membahas masalah fasakh atau pembatalan pernikahan, juga dapat melakukan penelitian dan mengkajinya secara cermat, guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam perkawinan seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

Dalam bab ini, penulis juga memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan saat menikah atau mengajukan pengaduan ke pengadilan, di antaranya:

1. Saat mempertimbangkan untuk menikah, perhatikanlah garis keturunan calon pasangan agar akad pernikahan sah dan menghindari alasan untuk fasakh sebab calon pasangan satu keluarga atau keluarga sepersusuan.
2. Ketika sudah bersiap untuk menikah maka perhatikan atau cari tahu kondisi kesehatan calon pasangan agar pernikahan tetap sah dan tidak ada alasan untuk fasakh disebabkan penyakit yang diderita pasangan, entah itu penyakit menular, penyakit yang langka atau sulit untuk sembuh, penyakit

menjijikkan, atau penyakit yang menghalangi kewajiban suami istri untuk memperpanjang keturunan.

3. Langkah terakhir yaitu pikirkan baik-baik sebelum membawa masalah ke hakim atau pengadilan. Apakah itu mendatangkan maslahat atau kemudharatan. Jika masalah rumah tangga tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik maka sebaiknya pertahankan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat II*. Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penulisan*. Cet. I; SUKA-Press, 2021.
- Amir, Dja'far. *Fiqih Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam*. Solo: Ab Sitti Syamsiyah, 1983.
- Anwar, Muhammad. dkk. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo, 2014.
- Barr, Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul. *Al-Istizkār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421-2000.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru tentang PA dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hanafī, Agustin. *Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan Indonesia*. Cet. I; Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ibn Majah, Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majah*. Riyāḍ: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Ibn Qudāmāh, Muwaffaq al-Din Abū Muḥammad Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mugnī*. Cet. III; Riyāḍ: Dār Alam al-Kutub, 1417 H-1997 M.
- Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad. *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasīd*, Juz 3. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/ 2004 M.
- Ibn Salim, Abu Mālik Kamal bin Sayyid. *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīh Mazāhib al-Aimmah*. Juz 3. Cet. XIV; Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- Ibn Umar, Abū Al-Fidā Ismail. *Tafsir Ibn Kaṣīr*. Cet. II; Dār Taiba, 1420 H-1999 M.
- Ibn Ya'qub, Majd al-Dīn Abū Ṭāhīr Muḥammad. *Al-Qāmūs al-Mūḥīṭ* Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- Ibnu Abdil Bar, *Al-Istizkār*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421/2000.
- Ishaq. *Metode Penulisan Hukum*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2020.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Cet. I; Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Al-Jazāirī, Abū Bakar. *Al-Nikāḥ wa al-Ṭalāq aw Zawāj wa al-Firāq*. Cet. II; Muṭobi al-Rihāb, 1431 H.
- Al-Jurjāni, Muḥammad Sayyid al-Syarīf. *Mu'jam al-Ta'rifāt*. Kairo: Dārul Fadīlah, 1403 H/1983 M.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khalāf, Abdul Wahab. *Ahkam al-Ahwāl al-Syakhsiyyah fi al-Syariah* Cet. II Kairo: Dār al-Kitab al-Maṣriyah, 1357 H/ 1938 M.
- Al-Khandlawi, Muḥammad Zakariyyah. *Awjazu al-Masālik ila Muwaṭṭa Imam Mālik*. Juz 11. Cet.I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Al-Khin, Mustafa. dkk. *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafi'ī*, Juz 4. Jember: CV. Asy-Syifa', 2013.
- Al-Maidānī, Muṣṭafa Dīb al-Baga. *Al-Tazhīb fī Adillati Matan al-Gayah*. Juz 2. Cet. IV; Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1989.
- Mālik bin Anas. *Al-Mudawwanah*. Juz 2. Cet. I; Kairo: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 1994.
- Mālik bin Anas. *Al-Muwaṭṭa*. Cet. I; Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Noor Juliansyah. *Metodologi penelitian*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Nur, Djamaan. *Fikih Munakahat*. Cet.I; Jakarta: Dina Utama, 1993.
- Nur, Syamsiah Nur. *Fikih Munakahat*. Cet. I; Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 7; Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri, t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. IV: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih al-Sunnah*, Juz 2 Cet. III; Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1397 H/ 1977 M.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*. Juz 3. Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-San'ānī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amīr. *Subulu al-Salām*. Juz 3. Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.
- Al-Sarkhāsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Imām. *Al-Mabsūṭ*, Juz 5. Beirut, Lebanon: Dār al-Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M.
- Al-Shirazī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf. *Al-Muhazzab fī Fiqih Imam al-Syafi'ī*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/1955 M.
- Al-Suyutī, Jalāluddīn Abdul Rahman. "*Al-Asybah wa al-Nazāir*. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M.
- Al-Syafi'ī, Abū Abdullah bin Muḥammad bin Idrīs. *Al-Um*. Juz 7 Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

- Al-Syāfi'ī, Abū Abdullah Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān al-ḡahabī. *Al-Muḥaḏḏab fī Ikhtīṣār al-Sunan al-Kabīr*. Juz 6. Kairo: Dār al-Waṭan, 1422 H/ 2001 M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaṭa, Abū Bakar bin Muḥammad. *Iānatul Ṭālibīn* Cet. III; Beirūt: Dār al-Fikr, 1418 H/ 1997 M.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Cet. I; Malang: UIN Maliki press, 2010.
- Tihami, M. A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tirmizī, Muḥammad bin ĩsa bin Sura bin Musa bin al-Dahhak. *Sunan al-Tirmizī* Juz 4 Beirūt: Syirkah Maktabah al-bāqī, 1395 H/1975 M.
- Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedia Tematis ayat Al-Qur'an & Hadis*. Juz 7 terj. Ahmad Sunarto Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islam Waadillatuhu*. Juz 4. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- Khalāf, Abdul Wahab. *Aḥkam al-Ahwāl al-Syakḥsiyyah fī al-Syariah* Cet. II Kairo: Dār al-Kitab al-Maṣriyah, 1357 H/ 1938 M.
- Jurnal Ilmiah:
- al Ghotsi, Muhammad Thoif. “Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Relevansinya dengan Hukum Islam”. *Jurnal Muqaranah* 1, no.1 (2023): h. 61-70.
- Djawas, Mursyid, Amrullah, Fawwas Bin Adenan. “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imam Al-Ghazālī”, *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): h. 98-122.
- Herlin, Morten Krogh. dkk. “Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauster (MRKH) Pembaharuan Komprehensif”. *Jurnal Yatim Piatu Penyakit Langka* 15, no 214 (2020): h. 1-16.
- Husni, Zainul Mu'ien dan Abdul Latief. “Keabsahan Praktek Fasakh dalam Perkawinan Karena Murtad”. *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no 1 (2022): h. 42-56.
- Mas'ud, Muhammad. dkk. “Pendapat al-Syafi'ī tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami tidak Mampu Memberi Nafkah”. *Jurnal Islamika* 16, no. 2 (2022): h.32-46.
- Maulana, Icep Mansur Hidayat. dkk. “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Padangan Wahbah Az-Zuhailī dan Imam Mazḥab”. *Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2018): h. 85-112.
- Mawardi. “Impotensi sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm dan al-Syirazī dalam Kitab al-Muhalla dan Kitab al-Muḥaḏḏab”. *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): h. 182-207.
- Natsir, Abdul. “Studi tentang Perkawinan karena Murtad Menurut Syāfi'iyah dan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia”. *Sumbula* 3, No.2 (2016): h. 275-291.

- Tribuana, Robi Rendra. "Hukum Menikah Ketika Sakit yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Mālik bin Anas". *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): h. 125-140.
- Umur, Azmil, Asrul Nizam bin mat nod. "Alasan Fasakh Nikah karena Penyalahgunaan Narkoba Menurut Seksyen 53 Enakmen no.7 Undang-Undang Kelurga Islam Kedah Darul Aman, Malaysia". *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no.1 (2020): h. 125-140.
- Widianto, Hari. "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomena Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)". *Jurnal Islam Nusantara* 4, no.1 (2020): h. 104-110.
- Wulandari, Reski dan Irfan Lewa. Pernikahan Perempuan Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser Perspektif Hukum Islam. *Shautuna* 1, no. 3 (September 2020): h. 607-623.
- Yeni, Cut Meurah, dkk. Mayer Rokitansky Kuster Hauser Syndrome. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 20, no. 1 (2020): h. 47-52.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Aqmal. "Fasakh Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Relevansinya dengan Komplikasi Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012.
- Habibi Mz, Muhammad. "Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan Hukum Positif di Indonesia)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Husni. "Konsep Fasakh dalam Fiqih Syāfi'iyah dan Penerapannya di Mahkamah syar'iyah Bireun". *Disertasi*. Banda Aceh: PPs UIN Ar-Raniry, 2023.
- Rayaguna, Faris. "Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fak.Hukum Universitas Lampung, 2019.
- Rayaguna, Faris. "Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fak.Hukum Universitas Lampung, 2019.
- Rochmad, Nur. "Batasan Cacat yang Merperbolehkan Putusnya Pernikahan (Studi Komparatif Pendapat Imam al-Syirāzī dan Imam al-Sarkhāsī)". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.
- Sandi, Faathimah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah oleh Penderita Covid-19 Menggunakan Kaidah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār". *Skripsi*. STIBA Makassar 2021.
- Wulan, Ajeng Rahayu. "Fasakh Perkawinan dan Implikasinya terhadap Nafkah Anak". *Tesis*. Banten: UIN Banten, 2018.

Situs dan Sumber *Online*:

- ACOG Clinical. "Agenesis Mullerian: Diagnosis, Penatalaksanaan, dan Pengobatan". *Situs Resmi ACOG Clinical*. <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2018/01/mullerian-agenesis-diagnosis-management-and-treatment> (1 Januari 2018)
- Ananya Mandal, "Pengobatan dan Prospek Sindrom mayer Rokitansky Kuster hauser (MRKH)", *Situs Resmi News medical Life Sciences*,

- [https://www.news-medical.net/health/Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-\(MRKH\)-Syndrome-Treatment-and-Outlook.aspx](https://www.news-medical.net/health/Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-(MRKH)-Syndrome-Treatment-and-Outlook.aspx) (Sabtu 13 Juli 2024)
- Boskey, Elizabeth. "Apa Itu Sindrom MRKH" Situs Resmi Verywellhealth. <https://www.verywellhealth.com/what-is-mrkh-syndrome-4170044> (14 Februari 2023)
- Clinic, Cleveland. "Sindrom Mayer Rokitansky Kuster Hauser". *Situs Resmi Cleveland Clinic*. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23380-mayer-rokitansky-kuster-hauser-syndrome> (28 Juni 2022).
- Eleven, Quarry One. "Apa Itu MRKH". *Situs Resmi Quarry One Eleven* <https://mrkhconnect.co.uk/what-is-mrkh/> (26 Februari 2022)
- Fiona Amelia, MPH. "Kenali Sindrom MRKH (Mayer Rokitansky Kuster Hauser) pada Wanita dan Cara Atasinya". *Situs Resmi Bocah Indonesia*. <https://bocahindonesia.com/kenali-sindrom-mrkh/>, (25 Mei 2022).
- Fontana, L. dkk. "Genetika Sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser* (MRKH)". *Situs Resmi Pubmed* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27716927> (Februari 2017).
- Halodoc. "Sindrom Aneh Hilangnya Bagian dari Miss V". *Situs Resmi Halodoc* <https://www.halodoc.com/artikel/sindrom-aneh-hilangnya-bagian-dari-miss-v>. (27 April 2018).
- Jenna Fletcher "Apa yang Perlu Diketahui tentang Sindrom MRKH". *Situs Resmi Medicalnewstoday* <https://www.medicalnewstoday.com/articles/mrkh-syndrome> (29 November 2022)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Ada Wanita yang Tidak Punya Rahim? Kenali Sindrom MRKH", *Situs Resmi Hello Sehat* <https://hellosehat.com/wanita/penyakit-wanita/sindrom-mrkh-tidak-punya-rahim> (07 September 2023)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "MRKH Sindrom, Hilangnya Bagian dalam Reproduksi Wanita". *Situs Resmi Alodokter* <https://www.alodokter.com/mrkh-syndrome-hilangnya-bagian-dalam-reproduksi-wanita> (22 Maret 2023).
- Miller Korin dan Jenna Demmer. "Apa itu Sindrom MRKH". <https://www.health.com/condition/sexual-health/mrkh-mayer-rokitansky-kuster-hauser-syndrome>. (27 Maret 2023).
- Pennesi, Christine. MD. "Apa Itu Sindrom MRKH". <https://www.cincinnatichildrens.org/health/m/mrkh-syndrome>. (Januari 2023).
- Perpustakaan Kedokteran Nasional. "Sindrom *Mayer Rokitansky Kuster Hauser*". <https://medlineplus.gov/genetics/condition/mayer-rokitansky-kuster-hauser-syndrome> (23 Juni 2023)
- Saputra, Ade. "Kisah Kartika 27 Tahun Hidup tanpa Rahim". *Surat Kabar Tribun Medan* (26 Mei 2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama : Rusmatika
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Lombong, 27 Januari 2001
Alamat asal : Deking Desa Lombong Kecamatan Malunda
Kabupaten Majene
Nama Orang Tua
Bapak : Alm Muh Rusdi dan Ayah sambung Syarifuddin
Kasim, S.Pd., M.Pd.
Ibu : Hj. Mardaeni
Email : rrusmatika@gmail.com
Ig : @rusmatikarusmatika
Motto : Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 02 DEKING (2007-2012)
2. SMPN 01 MALUNDA (2013-2015)
3. MA PUTRI PONPES DDI MANGKOSO (2016-2019)
4. S1 STIBA MAKASSAR (2020-2024)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS SMPN 1 MALUNDA
2. Ketua Asrama Tahfidz II Mangkoso